DIKTAT MATA KULIAH
KEADVOKATAN

Diktat Ini Disusun Untuk Kalangan Sendiri Dan Digunakan Sebagai Bahan Ajar Perkuliahan

Oleh:

YUDHA BAGUS TUNGGALA PUTRA, SH., MH.

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

2021

LEMBAR PENGESAHAN

Diktat mata kuliah Hukum Perusahaan ini disusun oleh :

Nama	: Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H.
NIP	: 198804192019031002

Dan digunakan untuk kalangan sendiri sebagai bahan ajar pada :

Mata Kuliah	: Keadvokatan
Semester	: Ganjil
Tahun Akademik	: 2021/2022
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah
Institusi	: IAIN Jember

Disahkan : Jember

Pada tanggal : 15 September 2021

Mengesahkan

Wakil Dekan I Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER REPUBLIK INDONESIA

Dr. Muhammad Faisol, S.Ag., M.Ag.

197706092008011012

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan buku diktat ini. Begitu pula, Shalawat dan salam tetap tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan bagi umat-Nya melalui nikmat Ilmu dan Islam. Buku diktat ini disusun untuk memudahkan mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah Keadvokatan yang penulis ampu. Sistematika diktat ini disusun sesuai dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa dan dapat menjadi pedoman selama perkuliahan berlangsung.

Dalam menyelesaikan buku diktat ini tentunya tidak terlepas dari motivasi dan dukungan dari berbagai pihak sehingga tak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Segenap pejabat struktural kampus IAIN Jember
2. Segenap jajaran dekanat dan dosen Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Teman-teman dosen Fakultas Syariah IAIN jember yang telah menjadi sahabat dalam hal tukar menukar informasi dan diskusi ilmiah.

Sebagai karya yang masih dalam proses penyempurnaan, tentunya dalam buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga penulis berharap agar mendapatkan masukan dan kritik dari berbagai pihak.

Jember, September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Sampul Depan i

Halaman Pengesahan ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi iv

Pertemuan I : Rencana Pembelajaran Semester 1

Pertemuan II Pengantar Keadvokatan 8

Pertemuan III Profesi Advokat 13

Pertemuan IV Kode Etik Advokat 20

Pertemuan V Surat Kuasa 28

Pertemuan VI Eksepsi 34

Pertemuan VII Pembelaan *(Pleidooi)* 40

Pertemuan VIII Ujian Tengah Semester 43

Pertemuan IX Permohonan Dan Gugatan 44

Pertemuan X Pembuktian 52

Pertemuan XI Upaya Hukum Biasa Dalam Perkara Pidana 64

Pertemuan XII Upaya Hukum Luar Biasa Dalam Perkara Pidana 74

Pertemuan XIII Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata 80

Pertemuan XIV Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Persidangan 85

Pertemuan XV Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Persidangan 92

Pertemuan XVI Ujian Akhir Semester 100

Daftar Pustaka 101

PERTEMUAN I

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Nama Mata Kuliah	:	KEADVOKATAN
Kode Mata Kuliah	:	SYAS11925
Jumlah SKS	:	2 SKS
Nama Pengembang	:	Yudha Bagus Tunggala Putra, SH., MH.
Tahun Pengembangan		2021
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	:	Mata kuliah keadvokatan adalah sebuah mata kuliah yang mengenalkan ruang lingkup advokat/pengacara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 18 Nomor Tahun 2003 tentang Advokat. Bahwa dalam kekuasaan memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Selain dalam proses peradilan, kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat dll.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	1. Mahasiswa dapat mengetahui ruang lingkup Keadvokatan; 2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep/teori hukum yang berkaitan erat dengan proses pelaksanaan tupoksi seorang advokat; 3. Mahasiswa mampu mempraktekkan konsep-konsep/teori hukum yang berkaitan erat dengan proses pelaksanaan tupoksi seorang advokat.

Sesi Ke	Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	Bahan Kajian (Materi)	Metode Pembelajaran	Waktu Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Indikator Penilaian
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat : 1. Mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam proses belajar mengajar; 2. Mahasiswa memiliki kedisiplinan dan tanggungjawab melaksanakan proses perkuliahan.	Kontrak Perkuliahan	Penjelasan (*Explanation*), diskusi	120 menit	Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang tujuan dari pembejalaran mata Kuliah Keadvokatan	Mahasiswa dapat dapat melaksanakan proses perkuliahan/proses belajar mengajar sesuai dengan yg diharapkan
2.	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menjelaskan ruang lingkup Keadvokatan; 2. Memaparkan konsep-konsep hukum terkait dengan tupoksi advokat.	Pengantar Keadvokatan	Penjelasan (*Explanation*), diskusi	120 menit	Belajar secara mandiri ataupun berkelompok serta dapat menggutarakan pendapat/argumentasi ilmiah/akademik	Mahasiswa dapat mendalami konsep-konsep dasar tentang Pengantar Keadvokatan

3.	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menjelaskan Profesi Advokat; 2. Mengimplementasikan konsep/teori terkait Profesi Advokat.	Profesi Advokat	Penjelasan (*Explanation*), diskusi	120 menit	Belajar secara mandiri ataupun berkelompok serta dapat menggutarakan pendapat/argumentasi ilmiah/akademik	Mahasiswa dapat mendalami konsep-konsep Profesi Advokat
4.	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menjelaskan Kode Etik Advokat; 2. Mengimplementasikan konsep/teori terkait Kode Etik Advokat.	Kode Etik Advokat	Penjelasan (*Explanation*), diskusi	120 menit	Belajar secara mandiri ataupun berkelompok serta dapat menggutarakan pendapat/argumentasi ilmiah/akademik	Mahasiswa dapat mendalami dan mengimplemantasikan Kode Etik Advokat yg berlaku
5.	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menjelaskan konsep/teori surat kuasa; 2. Membuat surat kuasa.	Surat Kuasa	Penjelasan (*Explanation*), diskusi	120 menit	Belajar secara mandiri ataupun berkelompok serta dapat menggutarakan pendapat/argumentasi ilmiah/akademik	Mahasiswa dapat mendalami konsep-konsep dasar, teori pembuatan surat kuasa dan dapat membuatnya

6.	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menjelaskan konsep/teori eksepsi; 2. Membuat eksepsi.	Eksepsi	Penjelasan (*Explanation*), diskusi	120 menit	Belajar secara mandiri ataupun berkelompok serta dapat menggutarakan pendapat/argumentasi ilmiah/akademik	Mahasiswa dapat mendalami konsep-konsep dasar, teori pembuatan eksepsi dan dapat membuatnya
7.	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menjelaskan konsep/teori surat pleedoi; 2. Membuat surat/nota *pleedoi*.	Pembelaan *(Pleidooi)*	Penjelasan (*Explanation*), diskusi	120 menit	Belajar secara mandiri ataupun berkelompok serta dapat menggutarakan pendapat/argumentasi ilmiah/akademik	Mahasiswa dapat mendalami konsep-konsep dasar, teori pembuatan *pleedoi* dan dapat membuatnya
8.	Dalam proses ujian ini diharapkan mahasiswa mampu menjawab serta memberikan argumentasi ilmiah/akademik terkait jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Dosen dalam bentuk soal tertulis	UTS	Penjelasan (*Explanation*), diskusi	90 menit	Mahasiswa dapat mengetahui/mengukur batas kemampuan dan kelemahannya sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi diri untuk kedepannya	Mahasiswa dapat mengerjakan soal dan memberikan jawaban sebagaimana diharapkan oleh dosen sesuai dengan teori yg telah didapat

9.	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menjelaskan konsep/teori Permohonan Dan Gugatan; 2. Membuat Permohonan Dan Gugatan.	Permohonan Dan Gugatan	Penjelasan (*Explanation*), diskusi	120 menit	Belajar secara mandiri ataupun berkelompok serta dapat menggutarakan pendapat/argumentasi ilmiah/akademik	Mahasiswa dapat mendalami konsep-konsep dasar, teori pembuatan Permohonan Dan Gugatan dan dapat membuat Permohonan Dan Gugatan
10.	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat Menjelaskan konsep/teori pembuktian baik dalam perkara pidana maupun perdata	Pembuktian	Penjelasan (*Explanation*), diskusi, praktek	120 menit	Belajar secara mandiri ataupun berkelompok serta dapat menggutarakan pendapat/argumentasi ilmiah/akademik	Mahasiswa dapat mendalami konsep-konsep dasar, teori pembuktian baik dalam perkara pidana maupun perdata
11.	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat Menjelaskan konsep/teori serta praktek dalam proses pelaksanaan upaya hukum biasa dalam perkara	Upaya Hukum Biasa Dalam Perkara Pidana	Penjelasan (*Explanation*), diskusi, praktek	120 menit	Belajar secara mandiri ataupun berkelompok serta dapat menggutarakan pendapat/argumentasi ilmiah/akademik	Mahasiswa dapat mendalami konsep-konsep dasar, teori konsep/teori serta praktek dalam proses

	pidana					pelaksanaan upaya hukum biasa dalam perkara pidana
12.	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat Menjelaskan konsep/teori serta praktek dalam proses pelaksanaan upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana	Upaya Hukum Luar Biasa Dalam Perkara Pidana	Penjelasan (*Explanation*), diskusi, praktek	120 menit	Belajar secara mandiri ataupun berkelompok serta dapat menggutarakan pendapat/argumentasi ilmiah/akademik	Mahasiswa dapat mendalami konsep-konsep dasar, teori konsep/teori serta praktek dalam proses pelaksanaan upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana
13.	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep/teori serta praktek dalam proses pelaksanaan upaya hukum dalam perkara perdata	Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata	Penjelasan (*Explanation*), diskusi, praktek	120 menit	Belajar secara mandiri ataupun berkelompok serta dapat menggutarakan pendapat/argumentasi ilmiah/akademik	Mahasiswa dapat mendalami konsep/teori serta praktek dalam proses pelaksanaan upaya hukum dalam perkara perdata

14.	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep/teori penyelesaian sengketa diluar pengadilan	Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan	Penjelasan (*Explanation*), diskusi, praktek	120 menit	Belajar secara mandiri ataupun berkelompok serta dapat menggutarakan pendapat/argumentasi	Mahasiswa dapat mendalami penyelesaian sengketa diluar pengadilan
15.	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan lembaga arbitrase nasional maupun internasioanal sebagai lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan	Lembaga Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan	Penjelasan (*Explanation*), diskusi, praktek	120 menit	Belajar secara mandiri ataupun berkelompok serta dapat menggutarakan pendapat/argumentasi ilmiah/akademik	Mahasiswa dapat mendalami konsep/teori lembaga arbitrase nasional maupun internasioanal sebagai lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan
16.	Dalam proses ujian ini diharapkan mahasiswa mampu menjawab serta memberikan argumentasi ilmiah/akademik terkait jawaban pertanyaan tertulis	UAS	Ujian tertulis (*essay*)	90 menit	Mahasiswa dapat mengetahui/mengukur batas kemampuan dan kelemahannya sehingga dijadikan bahan evaluasi diri	Mahasiswa dapat mengerjakan soal dan memberikan jawaban sebagaimana teori yg telah didapat

PERTEMUAN II
PENGANTAR KEADVOKATAN

Ditakdirkan sebagai makhluk *Zoon Politicon* (Aristoteles-filsuf Yunani-384-322 SM) bahkan Allah SWT juga menegaskan dalam Surat Al Hujurat Ayat 13. Takdir ini menjadikannya sebagai sebuah masyarakat yg saling mengenal & mempengaruhi sehingga timbul akibat dari pergaulan tersebut. Oleh karena itu dibutukanlah sebuah peraturan hukum/kaedah-kaedah hukum dalam menciptakan tujuan hidup bermasyarakat dengan prinsip memaksa berikut larangan, perintah maupun sanksi/hukumannya. Aritoteles merumuskan bahwa negara hukum adalah negara yg berdiri diatas hukum yg menjamin keadilan kepada warga negaranya. Ditandai dengan ciri-ciri yaitu adanya pengakuan terhadap HAM, peradilan yg bebas dan tidak memihak, serta adanya legalitas dalam arti segala bentuknya.

Secara etimologis kata "*law*" mempunyai diartikan sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan. *Law* disebut *ius* (bahasa Latin), *droit* (bahasa Perancis), *recht* (bahasa Belanda dan Jerman) serta hukum (bahasa Indonesia). Merujuk kepada seperangkat aturan tingkah laku untuk mengatur ketertiban masyarakat. *Law* disebut *lex* (bahasa Latin), *loi* (bahasa Perancis), *wet* (bahasa Belanda), *gesetz* (bahasa Jerman) serta Undang-Undang (bahasa Indonesia). Berikut adalah definisi hukum menurut para ahli :

1. Hugo de Grotius, hukum adalah peraturan tentang tindakan moral yang menjamin keadilan pada peraturan hukum tentang kemerdekaan/hak (*law is rule of moral action obligation to that which is right*). Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu;
2. Prof. Soedikno Mertokusumo, hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama,

keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi;

3. Prof. Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu, Penegakan aturan hukum bersifat memaksa dan hukum memliki sanksi.

Indonesia negara *rechstaat* bukan *machstaat* sebagaimana tertuang dalam amandemen empat UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 berkewajiban untuk melindungi *(to protect)*, menghormati *(to respect)* dan memenuhi *(to pullfill)* terhadap masyarakat sehingga terjadi adanya proses kesetaraan *(equality before the law)*, berkeadilan *(due process of law)* dan adanya jaminan terhadap setiap orang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yg adil *(fair trial)* agar terwujud akses keadilan *(access to justice)* yg merata. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah pendampingan yang dalam konteks hukum disebut dengan Bantuan Hukum melalui pengacara/advokat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Advokat sebagai *officium nobile* (profesi terhormat) merupakan bagian dalam *criminal justice system* sebagaimana organisasi/lembaga CJS lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas. Asal mula bankum dari adanya sikap kedermawanan *(charity)* sekelompok orang terhadap para pengikutnya sejak jaman romawi kuno yg berkembang menjadi pelindung hak-hak dasar dari masyarakat sejak revolusi perancis dan revolusi amerika. Istilah bankum mulai dikenal di Indonesia pada sekitar 1970-an.

Bantuan hukum dapat dibagi dalam 3 kategori sebagai berikut[1] :

1. *Legal Aid* : pemberian bankum dalam arti sempit berupa pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yg terlibat dalam suatu perkara secara *probono* (cuma-cuma/gratis)*;*

[1] Handayani, Febri, 2016. *Bantuan Hukum Di Indonesia.* Yogjakarta: Kalimedia. Hlm. 4-5.

2. *Legal Assistance* : pemberian bankum kepada seseorang yg menggunakan honorarium;
3. *Legal Service* : memberikan bankum kepada masyarkat dengan menitik beratkan para proses-proses perdamaian diantara para pihak ataupun dalam konteks operasionalnya menghapuskan kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bankum.

Sedangkan dasar hukum dari adanya bantuan hukum di Indonesia dilandaskan pada :

1. Pasal 28 D UUD 1945;
2. Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Pasal 54 – 56 dan Pasal 69-74 KUHAP;
4. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Lebih lanjut bantuan hukum dapat didefinisakan sebagai berikut :

1. HMA Kuffal : bankum sebagai bentuk pelayanan hukum *(legal service)* yg diberikan oleh penasehat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa sejak proses penangkapan/penahanan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Arief Sidharta : bankum adalah hal pemberian pelayanan jasa-jasa tertentu secara berkeahlian dan terorganisasikan oelh para ahli dalam situasi-situasi problematis dan/atau konflik yang dapat ditangani dengan penerapan aturan hukum dengan atau tanpa memanfaatkan prosedur yuridis[2];
3. Badan Kontak Profesi Hukum : bankum sebagai kegiatan pemberian bantuan kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang

[2] Yahman, Nurtin, Tarigan, 2016. *Peran Advokat DalamSistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm. 24.

menghadapi kesulitan dibidang hukum baik dilaur maupun didalam pengadilan tanpa adanya imbalan jasa;

4. Pasal 1 UU Bankum : bankum adalah jasa hukum yg diberikan oelh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.

Ruang lingkup pemberian bantuan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut[3] :

1. Memberikan nasehat-nasehat, pelayanan serta penerangan hukum;
2. Menjadi pendamping dalam tindak pidana;
3. Menjadi kuasa/wakil dari para pihak dalam kasus perdata.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa pemberian bantuan hukum mencakup sebagai berikut[4] :

1. Pemberian informasi hukum, misalnya menunjukkan hak & kewajiban seorang pekerja;
2. Pemberian nasehat hukum, misalnya menjelaskan apa yg harus dilakukan saat beli tanah/rumah;
3. Pemberian jasa hukum, misalnya membantu menyusun surat gugatan;
4. Memberikan bimbingan, misalnya konsultasi hukum;
5. Memberikan jasa perantara;
6. Menjadi kuasa masyarakat didalam/diluar pengadilan.

Perlu ditekankan bahwa dari ruang lingkup bantuan hukum tidak semua orang/pihak/lembaga dapat memberikan bantuan hukum khususnya saat sedang melakukan proses beracara di Pengadilan. Bantuan hukum tersebut dapat dilakukan oleh advokat/pengacara namun jika pelaksanaan bantuan hukum hanya dilakukan sebatas memberikan nasehat-nasehat, pelayanan serta penerangan hukum juga dapat dilakukan oleh orang/pihak/lembaga manapun selama mereka *concern* terhadap pendampingan hukum bagi masyarakat misalnya LSM, Konsultan Hukum dll.

---

[3] *Ibid.* Hlm. 18.
[4] *Ibid.* Hlm. 19.

Oleh karenanya kita dapat membedakan dimana pengacara/advokat/kuasa hukum/penasehat hukum yaitu seseorang yang membantu penggugat maupun tergugat dan diangkat oleh Pengadilan Tinggi dan batas wilayah tugasnya hanya diperbolehkan dalam wilayah hukum tertentu sedangkan konsultan hukum yaitu seseosrang yang tidak harus memiliki ijin praktek sebagai advokat atau pengacara, tetapi ia harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang penyelesaian sengketa di bidang hukum.

PERTEMUAN III
PROFESI ADVOKAT

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum *(equality before the law).* Oleh karena itu, Undang-undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adanya prinsip hukum yg berdaulat *(supremacy of law)* dan adanya jaminan terhadap setiap orang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yg adil *(fair trial)* merupakan syarat mutlak *(absolut)* dalam negara hukum agar terwujud akses keadilan *(access to justice)* yg merata.

Advokat merupakan bagian dari sistem peradilan selain jaksa, polisi, hakim dan lapas yg memiliki tupoksi sesuai dengan peran profesinya sebagai *officium nobile* (posisi terhormat) merupakan sebuah profesi yg memiliki kewajiban mulia/terpandang dalam melaksanakan pekerjaannya. Akibatnya setiap advokat terikat dengan kewajiban untuk melakukan hal yg terhormat *(honorable),* murah hati *(generous)* dan bertanggungjawab *(responsible)* yg dimiliki oleh mereka yg mulia lazim disebut *noblesse oblige*. Secara etimologis advokat diartikan *procereur* (belanda), *counsel* (perancis). Sejarah advokaat di Indonesia dimulai zaman Belanda dengan *Hooggerechshof* dan *Raad van Justitie* dengan menggunakan jasa *procureur* untuk golongan eropa dan timur jauh sedangkan bagi golongan pribumi tidak menggunakannya.

Lembaga advokat mulai dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan belanda sebagaimana diatur dalam *regelement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in indonesie* (stbld 1847:23 jo stbld 1848:57); *bepalingen betreffende het kostuum der rechterlijke ambtenaren dat der advokaten procereuers en deuwaarders* (stbld 1848: 8); *bevoegdheid departement hoof in burgelijke zaken van land* (stbld 1910:446 jo stbld 1922:523); dan

vertegenwoordiging van de land in rechten (k.b.s 1922: 522)[5]. Dalam jaman Jepang peninggalan peradilan model Belanda telah dihapus dan menyamaratakan peradilan bagi semua pihak baik menggunakan wakil atau tidak sehingga kebijakan/pedoman dalam beracara di pengadilan hingga saat ini terkecuali orang yg belum dewasa. Setelah merdeka kontelasi keberadaan advokat tertuang dalam peraturan perundang-undangan misalnya saja KUHAP termasuk saat ini diatur dalam UU advokat.

Profesi sebuah pekerjaan yang bercirikan pengetahuan (*intelectual character*, diabadikan untuk orang lain; bukan untuk keuntungan finansial; didukung oleh suatu organisasi; dan adanya standar tertentu di dalam pekerjaan tersebut, dan memiliki persyaratan seperti spesialisasi pekerjaan, pelayanan, keahlian tertentu, tetap dan terus menerus, tanggung jawab yang tinggi dan terkelompok dalam satu organisasi. Profesi tunduk pada kode etik dan hanya memiliki 1 (satu) organisasi. Di amerika serikat organisasi *lawyer* disebut *American Bar Association*. di indonesia dengan dalih kebebasan, memiliki beberapa organisasi dengan kode etik yang berbeda pula. Profesi dicirikan sebagai berikut[6] :

1. Pengetahuan *(knowledge);*
2. Penerapan keahlian *(competence of application);*
3. Tanggung jawab sosial *(social responsibility);*
4. Pengendalian diri *(self control);*
5. Pengakuan dari masyarakat *(social sanction);*

Menurut Ropaun Rambe, profesi advokat bukan hanya sekedar mencari nafkah semata tetapi juga harus memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan karena didalamnya terdapat adanya idealisme dan moralitas. Profesi advokat berfungsi membela kepentingan masyarakat *(public defender)* dan kliennya. Profesi advokat adalah profesi luhur (nobile officium) yang menjunjung tinggi kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, profesional, hukum, dan keadilan. Profesi advokat diatur dalam uu no. 18 tahun 2003 tentang advokat dan mengakui

---

[5] *Ibid.* Hlm. 57-59.

[6] Yahman, Nurtin, Tarigan, 2016. *Peran Advokat DalamSistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm. 47.

advokat adalah bagian dari catur wangsa penegakan hukum disamping hakim, jaksa dan polisi sehingga disebut sebagai *"officer of the court".* Advokat indonesia memiliki kode etik yang diatur oleh masing-masing organisasi advokat dan mempunyai sumpah advokat sebagaimana diatur dalam uu advokat.

Profesi advokat sebagai sebuah profesi hukum dalam melaksanakan tupoksinya dituntut untuk mendasarkan pada nilai-nilai moralitas umum *(common morality)* seperti[7] :

1. Nilai kemanusiaan *(humanity);*
2. Nilai keadilan *(justice);*
3. Nilai kepatutan/kewajaran *(reasonableness);*
4. Nilai kejujuran *(honesty);*
5. Nilai integritas dan kehormatan profesi *(integrity and honour);*
6. Nilai pelayanan publik *(to serve public interst).*

Sedangkan fungsi dan peran profesi advokat dapat ditinjau dari perspektif berikut ini[8] :

1. Fungsi dan peran profesi advokat untuk bangsa dan negara :
   a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
   b. Memperjuangkan hak asasi manusia yang merupakan hak paling dasar dari warga bangsa dan negara;
   c. Menjaga keutuhan bangsa dan negara.
2. Fungsi dan peran Profesi advokat untuk diri sendiri dna organisasi :
   a. Melaksanakan kode etik advokat;
   b. Memegang teguh sumpah advokat;
   c. Menjunjung tinggi idealisme, kebenaran dan keadilan;
   d. Menjaga kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat;
   e. Meningkatkan mutu pelayanan;
   f. Menjaga persatuan dan kesatuan advokat.
3. Fungsi dan peran profesi advokat bagi masyarakat :
   a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;

[7] *Ibid.* Hlm. 51-52.
[8] *Ibid.* Hlm. 64-65.

b. Membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat;
c. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat;
d. Membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan;
e. Meningkatkan mutu pelayanan.

4. Fungsi dan peran advokat dalam perkembangan hukum :
   a. Menemukan hukum, jadi bukan hanya tugas hakim belaka melalui penggunaan dalil-dalil hukum dalam beracara di pengadilan;
   b. Melakukan penelitian-penelitian hukum yang bermanfaat bagi pengembangan hukum;
   c. Menyumbangkan pengetahuan dan ide-ide hukum yang bermanfaat bagi pengembangan hukum melalui tulisan, penerbitan jurnal hukum, seminar, diskusi, atau menjadi dosen tidak tetap dsb.
5. Fungsi dan peran advokat ditinjau dari segi kepentingan tersangka :

   Untuk kepentingan tersangka, fungsi dari advokat adalah membela dan mendampingi hak-hak tersangka dalam menjalani seluruh tahapan sistem peradilan pidana *(criminal justice system)* mulai tahap pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, persidangan di pengadilan maupun proses pelaksanaan eksekusi putusan yang dilakukan oleh lapas guna memonitoring dan mengevaluasi apakah tersangka sudah mendapatkan hak-haknya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga tersangka dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh oknum aparat.
6. Fungsi dan peran advokat ditinjau dari segi kepentingan pemeriksaan :

   Untuk kepentingan pemeriksaan, pengacaea berfungsi melakukan pendekatan-pendekatan terhadap tersangka/terdakwa guna mengungkap keadaan yang sebenarnya dalam mencari kebenaran materiil yang menjadi tujuan hukum acara pidana dan membantu hakim dalam menemukan keyakinan tentang keadaan tersangka serta membantu alat negara lainnya (penegak hukum) untuk melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya.

Disamping itu, terdapat hak-hak yang melekat kepada seorang advokat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut[9] :

1. Hak kebebasan dan kemandirian;
2. Hak imunitas;
3. Hak meminta informasi;
4. Hak ingkar;
5. Hak praktek di seluruh NKRI;
6. Hak kedudukan sama dengan penegak hukum lainnya;
7. Hak memperoleh honorarium;
8. Hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien;
9. Hak memberi somasi;
10. Hak membuat *legal coment/legal opinion;*

Sebagai sebuah profesi, advokat dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan profesinya sehingga terdapat beberapa laranga-larangan yang harus dihindari jika tidak maka dapat dikenakan tindakan dengan alasan[10] :

1. Mengabaikan/menelantarkan kepentingan klien;
2. Berbuat/bertingkah laku tidak paut terhadap lawan/kawan seprofesi;
3. Bersikap/bertingkah laku/bertutur kata/mengeluarkan pernyataan yg menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan;
4. Berbuat hal yg bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya;
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela;
6. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Advokat sebagai sebuah profesi yang mulia yang memiliki kedudukan sama dengan lembaga penegak lainnya memiliki beberapa kelebihan-kelebihan sebagai berikut :

---

[9] Handayani, Febri, 2016. *Bantuan Hukum Di Indonesia.* Yogjakarta: Kalimedia. Hlm. 73-85.

[10] *Ibid.* Hlm. 92-95

1. Hak imunitas advokat
    a. Hak imunitas adalah kebebasan advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan, atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya sehingga karenanya dia tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugasnya tersebut;
    b. Kebebasan artinya tidak dibawah tekanan, ancaman, hambatan, ketakutan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat;
    c. Ada dua hak imunitas yang dimiliki advokat yaitu hak imunitas di dalam sidang pengadilan (pasal 14 dan 16 uu advokat) dan hak imunitas di luar sidang pengadilan (pasal 15 uu advokat).
2. Menjaga rahasia klien
    a. Menjaga rahasia klien adalah tradisi paling tua dari hubungan antara klien dengan advokat sejak zaman romawi kuno;
    b. Tradisi ini dimaksudkan untuk melindungi hak untuk tidak dilakukan pemberatan diri sendiri *(self incrimination),* hak untuk menerima bantuan hukum yang efektif dari advokat, hak untuk tidak dilakukan penggeledahan dan penyitaan yang tidak layak, dan hak untuk mengontrol tidak berkembangnya informasi pribadi dengan adanya tradisi menjaga rahasia klien maka advokat tidak boleh membuka rahasia klien, dan tidak boleh menggunakan rahasia klien untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan orang lain yang merugikan klien.
3. Larangan iklan advokat
    a. Advokat adalah profesi bukan trading apalagi sebagai profesi mulia sehingga tidak etis advokat beriklan dan ini menjadi stigma di dunia advokat namun dalam perkembangannya kemudian dalam batas-batas tertentu iklan advokat dimungkinkan dengan etika tertentu misalnya iklan di yellow pages, di buku lawyers, ucapan selamat

perkawinan, pembukaan kantor, pembukaan bisnis, kartu nama dan pemberian profile firma dan sebagainya;

b. Larangan iklan advokat sampai saat ini masih pro dan kontra;
c. Iklan bisa menjatuhkan martabat advokat apabila tidak diberi batas-batas etikanya;
d. Dalam kode etik advokat umumnya iklan masih dilarang.

4. Kepentingan berbeda *(conflict of interest)*
   a. *"No one can serve two masters",* tidak seorangpun dapat melayani dua tuan sekaligus. Prinsip ini berlaku untuk advokat sehingga muncullah seperangkat aturan main dan etika bagi advokat yang dalam menjalankan tugasnya, mempunyai konflik kepentingan *(conflict of interest).*
   b. Intinya advokat dilarang memiliki konflik kepentingan. Hal ini berkaitan dengan komitmen loyalitas, hubungan kepercayaan, dan kerahasiaan klien baik yang pernah ditangani maupun yang sedang ditangani apabila ada benturan kepentingan maka advokat harus mengundurkan diri.
   c. Benturan bisa berupa benturan bisnis, benturan finansial, benturan kepemilikan, dan benturan pribadi.
5. Malpraktek profesi advokat
   a. Setiap tindakan advokat yang secara sengaja atau kelalaian telah memberikan jasa hukum kepada kliennya di bawah standar profesional atau diberikan dengan melanggar kewajiban fiduciarynya atau melanggar hukum yang berlaku ataupun wanprestasi terhadap kontrak pemberian jasa hukum yang berlaku atau tindakan yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (pasal 1365 kuhperdata) yang merugikan kliennyamalpraktek di indonesia diatur dalam uu advokat;
   b. Tidak termasuk dalam pelanggaran kode etik, salah dalam penilaian *(mere error in jugment)*, penempatan posisi yang salah atau kesalahan yang jujur *(honest mistake).*

PERTEMUAN IV
KODE ETIK ADVOKAT

Istilah etik *(ethics)* berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang artinya adat, kebiasaan, perilaku atau karakter. Pengertian etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (Aristoteles). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika diartikan[11] :

1. Ilmu tentang apa yg baik dan apa yg buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yg berkenaan dengan akhlak;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Atau dengan kata lain dalam KBBI etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral yang mengarah pada hubungan pengunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.

Dalam perkembangannya etika terbagi menjadi[12] :

1. Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yg menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah-daerah tertentu dan pada waktu tertentu pula misalnya upacara adat, perkawinan, berbusana adat dll;
2. Etika moral adalah berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia dan jika dilanggar maka timbul kejahatan karena etika moral terwujud dari suara hati nurani manusia misanya berbuat/berkata jujur, menghargai orang lain dll.

Menurut bartens, Etika dipakai dlm arti nilai-nilai dan norma-norma moral yg menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah

---

[11] Rusyad, Zahir, 2019. *Materi Pendidikan Khusus Profesi Advokat Dan Ujian Profesi Advokat.* Malang: Setara Press. Hlm. 3.

[12] Ishaq, 2012. *Pendidikan Keadvokatan.* Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 49.

lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “sistem nilai” dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya etika orang jawa, etika agama budha, dsb. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yg dimaksud di sini adalah kode etik, misalnya kode etik advokat indonesia, kode etik notaris indonesia. Etika dipakai dalam arti : ilmu tentang yg baik atau yg buruk. Arti etika disini sama dengan filsafat moral.

Lebih lanjut, Bartens mengklasifikasikan eetika sebagai berikut :

1. Etika menetapkan norma perbuatan, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sedangkan Etiket menetapkan cara melakukan perbuatan, menunjukkan cara yg tepat, baik dan benar sesuai dgn yg diharapkan;
2. Etika berlaku tidak bergantung pada ada tidaknya orang lain sedangkan Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, jika tidak ada orang lain maka etiket tidak berlaku;
3. Etika bersifat absolute, tidak dapat ditawar-tawar sedangkan etikett bersifat relative, yg dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain;
4. Etika memandang manusia dari segi dalam (batiniah) dan etiket memandang manusia dr segi luar (lahiriah).

Sedangkan pengertian moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yg menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dlm mengatur tingkah lakunya. Moralitas adalah keseluruhan asas dan nilai yg berkenaan dengan baik dan buruk, dengan kata lain moralitas merupakan kwalitas perbuatan manusiawi dalam arti perbuatan itu baik atau buruk.

Faktor penentu moralitas menurt sumaryono terdiri diri :

1. Motivasi adalah hal yg diinginkan oleh pelaku perbuatan dengan maksud untuk mencapai sasaran yg hendak disetujui, jadi motivasi dikehendaki secara sadar sehingga menentukan kadar moralitas perbuatan;
2. Tujuan akhir adalah diwujudkannya perbuatan yg dikehendaki secara bebas. Moralitas perbuatannya ada didalam kehendak, artinya perbuatan itu memang dikehendaki oleh pelak;

3. Lingkungan perbuatan adalah segala sesuatu yg secara aksidental mengelilingi dan mewarnai perbuatan, termasuk didalamnya pengertian lingkunga.

Sumaryono juga mengklasifikasikan moralitas sebagai norma menjadi :

1. Moralitas objektif adalah moralitas yg melihat perbuatan sebagaimana adanya, terlepas dari segala bentuk modifikasi kehendak bebas pelakunya. Moralitas objektif sebagai norma berhubungan dengan semua perbuatan yg pada hakikatnya baik atau jahat, benar atau salah;
2. Moralitas subjektif adalah moralitas yg melihat perbuatan yg dipengaruhi oleh pengetahuan dan perhatian pelakunya, latar belakang, stabilitas emosional, dan perlakuan lainnya. Moralitas subyektif sebagai norma berhubungan dengan perbuatan sesuai aatau tidaknya dengan hati nuraninya;
3. Moralitas instrinsik yaitu menentukan perbuatan itu benar atau salah berdasarkan hakikatnya, terlepas dari pengaruh hukum positif;
4. Moralitas ekstrinsik yaitu menentukan perbuatan itu benar atau salah sesuai dgn sifatnya sebagai perintah atau larangan hukum positif.

Dengan demikian, kode etik advokat merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional dari anggota lama, anggota baru maupun calon anggota. Kode etik ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh mereka yang menjalankan profesi advokat sebaai pekerjaannya (sebagai mata pencahariannya).

Ropaun Rambe menjelaskan bahwa kode etik advokat adalah pengaturan tentang perilaku anggota-anggota baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya dimuka pengadilan baik saat beracara didalam ataupun diluar pengadilan[13]. Untuk mencegah dan menjaga agar jangan sampai harkat martabat profesi advokat tercoreng oleh perbuatan/tingkah laku dari oknum-oknum advokat itu sendiri maka dibentuklah sebuah kode etik advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 UU Advokat. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 26 UU Advokat, maka pada tanggal 23 Mei 2003

[13] *Ibid.* Hlm. 51.

yang tergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKHPM, SPI, dan HAPI) membentuk Kode Etik Advokat Indonesia (baru) untuk mengganti kode etik lama yang sudah ada.

Kode etik baru ini terdiri dari 12 bab dan 24 pasal terdiri dari sebagai berikut[14] :

1. Bab 1 Ketentuan Umum (Pasal 1)
2. Bab 2 Kepribadian Advokat (Pasal 2 *jo*. Pasal 3)

   Konsepsi kepribadian merupakan gambaran jati diri seseorang dalam melaksanakan profesinya sebagai pemberi layanan jasa hukum yang terwujud dalam Pasal 3. Penerapan kepribadian advokat dalam Pasal 3 dimaknai sebagai suatu gamabran sosok seorang advokat yang lebih mengutamakan nilai-nilai objektif dalam menjalankan profesinya
3. Bab 3 Hubungan Dengan Klien (Pasal 4)

   Hubungan antara advokat dengan klien secara faktual adalah hubungan kepercayaan *(trust)* dimana klien dapat mengatakan dengan sejujurnya dan sebebasnya terkait dengan permasalahan yang dia hadapi dan sudah menajdi kewajiban advokat untuk mendengar hal tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjaga kerahasiaan apa yang disampaikan oleh kliennya sebagai bahan untuk advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya.
4. Bab 4 Hubungan Dengan Teman Sejawat (Pasal 5)
5. Bab 5 Teman Sejawat Asing (Pasal 6)

   Dalam bab 4 dan 5 ini terkait dengan relasi antar sejawat dimana dalam pelaksanaannya jangan sampai ada advokat yang saling "menghancurkan" satu sama lainnya saat membela klien atau melaksanakan tugasnya diluar batas-batas kewajaran.
6. Bab 6 Cara Bertindak Menangani Perkara (Pasal 7)

   Bab ini secara tidak langsung menjelaskan keterkaitan salah satunya dengan bab 3 sebagai langkah aplikasi dalam menjalankan tupoksi sebagai seorang advokat.

[14] Kode Etik Advokat Indonesia.

7. Bab 7 Ketentuan-Ketentuan Lain (Pasal 8)
8. Bab 8 Pelaksanaan Kode Etik (Pasal 9)
9. Bab 9 Dewan Kehormatan

   Dewan kehormatan merupakan sebuah titik tolak dari adanya ketentuan Pasal 26 UU Advokat dimana proses pemeriksaan dan pengadilannya dilakukan oleh intern personal organisasi advokat itu sendiri dengan kata lain sudah tidak ada campur tangan dari pihak eksternal. Akan tetapi jangan sampai keleluasaan yang diberikan Pasal 26 UU Advokat ini disalahgunakan untuk membela anggotanya (advokat) yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas profesi adovkat maka dapat dibentuk sebuah Dewan Kehormatan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat.
10. Bagian 1 Ketentuan Umum (Pasal 10)

    Berisikan tupoksi dari Dewan Kehormatan, tahapan pemeriksaan dan terkait pembiayaan.
11. Bagian 2 Pengaduan (Pasal 11)
12. Bagian 3 Tata Cara Pengaduan (Pasal 12)
13. Untuk mengefektifkan proses pengaduan maka dalam bagian ini diatur bagaimana dan kepada siapa pengaduan tersebut dilakukan.
14. Bagian 4 Pemeriksaan Tingkat Pertama Oleh Dewan Kehormatan Cabang Daerah (Pasal 13)
15. Berisikan tanggungjawab Dewan Kehormatan dalam memeriksa pelanggaran kode etik tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang Daerah;
16. Batasan waktu pelaksaan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Cabang Daerah.
17. Bagian 5 Sidang Dewan Kehormatan Cabang Daerah (Pasal 14)
18. Berisikan jumlah majelis dewan kehormatan minimal 3 orang dan proses pelaksanaan sidang (secara tertutup dan keputusan secara terbuka).

19. Bagian 6 Cara Pengambilan Keputusan (Pasal 15)
20. Bagian 7 Sanksi-Sanksi (Pasal 16)
21. Bagian 8 Penyampaian Salinan Putusan (Pasal 17)
22. Bagian 9 Pemeriksaan Tingkat Banding Dewan Kehormatan Pusat (Pasal 18)
23. Berisikan pengajuan keberatan dari pihak pengadu atas putusan yang dijatuhkan berikut batasan waktu proses pengajuan keberatan.
24. Bagian 10 Keputusan Dewan Kehormatan (Pasal 19)
25. Bagian 11 Ketentuan-Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan (Pasal 20)

Menurut Daniel S. Lev menyatakan utnuk mengefektifkan peran dewan kehormatan dalam melaksanakan tupoksinya maka diperlukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut[15] :

1. Perlu adanya penambahan fungsi dewan kehormatan yang tidak saja bertindak sebagai lembaga peradilan pelanggaran kode etik profesi saja melainkan juga bertanggungjawab atas pengembangan materi terkait kode etik;
2. Perubahan itu mengakibatkan susunan dewan kehormatan yang baru serta kebutuhan penambahan jumlah anggota dewan misalnya dewan kehormatan diberikan wewenang untuk menambah jumlah majelis kehormatan serta dapat membentuk tim khusus yang menangani pelanggaran kode etik serta tim yang berperan untuk mengembangkan dan mensosialisasikan materi kode etik;
3. Penerapan sikap pro aktif bagi DPD/DPC dalam mengawasi perilaku anggotanya sehingga tidak sekedar menunggu adanya aduan dari masyarakat;
4. Mengikutsertakan masyarakat *(lay person)* dalam melakukan pengawasan dan penegakan kode etik;

[15] Ishaq, 2012. *Pendidikan Keadvokatan.* Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 65-66.

5. Sebelum wadah tunggal organisasi advokat terbentuk mka diperlukan adanya kesekapatan-kesepakatan antar organisasi advokat misalnya jika ada advokat yang diberikan sanksi dikeluarkan dari organisasi advokat A untuk tidak dapat menjadi anggota dari organisasi advokat B.

26. Bab 10 Kode Etik Dan Dewan Kehormatan (Pasal 21)
27. Bab 11 Aturan Peralihan (Pasal 22 *jo.* Pasal 23)
28. Bab 12 Penutup (Pasal 24)

Untuk menciptakan seorang advokat yang berkode etik dalam menjalankan profesinya, diperlukan adanya sumber daya advokat yang baik sebagaimana dipaparkan oleh Ropaun Rambe bahwa pengertian dari sumber daya advokat adalah segala sesuatu yang menimbulakn kemampuan/daya seorang advokat untuk melakukan suatu pembelaan terhadap perkara diperlukan kriteria sebagai berikut[16] :

1. Penguasaan sistem intelejensia

   Penguasaan sistem intelejensia dilakukan dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dengan mengkonsentrasikan potensi yang sesuai kasus perkara kepada ahlinya serta dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat observasi ke lapangan dengan memanfaatkan sarana prasarana yang ada. Disamping itu juga diperlukan adanya sebuah keyakinan sebagai *spirit* (motivasi) agar tidak mudah menyerah untuk menghadapi persoalan yang ada.

2. Pendalaman ilmu dan pengetahuan

   Proses ini dilakukan dengan cara peningkatan *Technical skill* merupakan kemampuan khusus dalam menjalankan pekerjaan secara efektif yang ditunjang dengan pengetahuan tentang sifat tugasnya, tuntutannya, tanggungjawabnya serta kewajiban-kewajibannya, *Human skill* yakni segala hal yang berkaitan dengan perilakunya sebagai individu dan hubungannya dengan orang lain dan cara berinteraksi

[16] *Ibid.* Hlm. 67-69.

dengan mereka dan *Conceptual skill* yaitu kemampuan untuk melihat secara utuh dan luas terhadap berbagai masalah.

3. Peningkatan penanganan perkara

   Peningkatan penanganan perkara dapat dilakukan dengan cara perimbangan dalam menangani perkara *prodeo* ataupun *probono* guna memperoleh masukan dan gambaran mengenai strategi penanganan perkara.

4. Kegiatan sosial kemasyarakatan

   Kegiatan sosial kemasyarakatan dapat dilakukan melalui adanya interaksi yang baik dengan masyarakat sekitar misalnya melalui penyuluhan-penyuluhan hukum kepada ibu PKK atau takmir masjid atau tukang ojek dll.

5. Komunikasi profesi

   Komunikasi profesi diperlukan untuk menjaga hubungan antara klien dengan advokat ataupun advokat dengan penegak hukum lainnya sehingga terjadi hubungan yang harmonis, saling menghorati antar profesi dll.

PERTEMUAN V
SURAT KUASA

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dalam melindungi ham masyarakat khususnya yang bersinggungan dengan hukum maka diperlukan adanya proses bantuan hukum oleh advokat baik kepada korban maupun pelaku tindak pidana. Pasal 54 KUHAP telah menggarisbawahi bahwa sejak seseorang dilakukan pemeriksaan terhadapnya baik sebagai saksi apalagi sebagai tersangka/terdakwa dalam hukum acara tingkat apapun kepadanya berhak untuk mendapatkan bantuan hukum (bankum) dari seorang atau lebih penasihat hukum/advokat. Bahkan Pasal 56 ayat 1 KUHAP menitikberatkan kewajiban negara untuk menyediakan dan memberikan bankum secara gratis *(prodeo)* terhadap tersangka/terdakwa (tidak mampu/miskin) yang diancam pidana mati/pidana 15 tahun atau lebih. Lebih lanjut proses bankum dalam perkara pidana diatur dalam Bab VII Bantuan Hukum Pasal 69 – 74 KUHAP.

Dalam proses pemberian bankum pada awalnya diperlukan adanya surat kuasa atau persetujuan dari saksi/tersangka/terdakwa kepada advokat untuk mendampingi dan membela yang bersangkutan dalam menjalani proses pemeriksaan. Surat kuasa adalah suatu persetujuan dimana seseorang memeberikan kekuasaan kepada orang lain dan yang menerima kuasa untuk dan atas namanya menyelenggarakan dan mendampingi suatu urusan daripada pemberi kuasa untuk sebagai penasihat hukum. Pemberian surat kuasa dapat dilakukan :

1. Secara lisan yaitu surat kuasa yang diberikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa secara lisan didepan pejabat penegak hukum

(penyidik/penuntut umum/hakim). Dimana surat kuasa lisan ini dapat dibagi lagi dalam beberapa katergori sebagai beriku[17]t :

a. Surat kuasa lisan dapat diberikan kepada penasihat hukum sejak proses pemeriksaan di kepolisian walaupun KUHP/KUHAP tidak mengatur mengenai bankum dalam proses penyelidikan namun dalam implementasi dilapangan tidak ada larangan dan menjadi penghalang/penghambat untuk memberikan pendampingan dalam proses pemeriksaan tersebut;
b. Kuasa lisan ini biasanya digunakan dalam keadaan mendesak untuk kemudian akan dibuatkan surat kuasa tertulisnya dikemudian hari guna diserahkan baik kepada penyelidik/penyidik/hakim;
c. Proses pemberian surat kuasa lisan ini wajib diucapkan didepan penyelidik/penyidik sebelum dimulainya proses penyelidikan (pemeriksaan) dan wajib ditulis dalam berita acara pemeriksaan;
d. Apabila proses pemberian kuasa secara lisan ini dilakukan saat proses persidangan di pengadilan maka :
e. Setelah hakim membuka sidang, terdakwa menyampaikan maksut dan tujuannya untuk menunjuk seorang atau lebih sebagai penasihat hukumnya;
f. Ketua majelis mengkonfirmasi hal tersebut kepada penasihat hukum yang hadir dalam persidangan tersebut serta menanyakan ijin praktek sebagai penasihat hukum;
g. Jika dalam poin 2 diatas terkonfimasi dengan baik maka ketua majelis mempersilahkan penasihat hukum untuk duduk dikursi pendamping/penasihat hukum dan meminta kedepan untuk ahdir dalam setiap proses persidangan;
h. Pemberian kuasa lisan dipengadilan ini wajib dicatat oleh panitera dalam berita acara persidangan.

17

2. Secara tertulis yaitu surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa dalam bentuk tertulis baik dalam format resmi yang telah disediakan oleh calon penasihat hukumnya ataupun surat kuasa yang dibuat sendiri oleh pemberi kuasa. Dimana surat kuasa tertulis ini dapat dibagi lagi dalam beberapa katergori sebagai berikut[18] :
   a. Surat kuasa umum yaitu surat kuasa yang bertujuan untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa secara umum misalnya mengurus harta terpidana;
   b. Surat kuasa khusus yaitu surat kuasa yang diberikan dengan kewenangan yang bersifat khusus misalnya mendampingi, membela dan mewakili terdakwa sebagai penasihat hukumnya;
   c. Surat kuasa istimewa yaitu surat kuasa yang sifatnya khusus dikarenakan ada kepentingan pemberi kuasa yang sangat penting dalam membuat perdamaian, melakukan negosiasi ataupun pengucapan sumpah yang akan dilakukan oleh penerima/pemegang kuasa dan harus berbentuk akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (notaris/panitera pengadilan);
   d. Surat kuasa perantara yaitu surat kuasa yang disebut kuasa agen dimana pemberi kuasa memberi perintah kepada penerima/pemegang kuasa dalam kedudukannya sebagai perwakilan/agen untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga misalnya memberikan santunan kepada keluarga korban kecelakaan lalu lintas;
   e. Surat kuasa mutlak yaitu pemberi kuasa tidak dapat mencabut kuasanya dari penerima kuasa (dalam hubungan keperdataan). Biasanya sebuah surat kuasa akan dianggap surat kuasa mutlak dengan mencantumkan klausul bahwa pemberi kuasa akan mengenyampingkan berlakunya Pasal 1813 *jo.* Pasal 1814 KUHPerdata mengenai cara berakhirnya pemberi kuasa

Proses pemberian surat kuasa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

[18] Sulchan, Achmad. 2018. *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana.* Semarang: Unissula Press. Hlm. 21-22.

1. Dapat dilakukan secara lisan dengan diucapkan oleh terperiksa didepan pemeriksa (penyelidik/penyidik) & wajib ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan;
2. Jika saat persidangan maka diucapkan dalam hadapan persidangan dan majelis hakim mengkonfirmasi kepada advokat kemudian membimbing terdakwa untuk mengucapkannya lagi serta dicatat oleh panitera dalam Berita Acara Persidangan;
3. Pemberian kuasa secara tertulis dapat dilakukan oleh terperiksa/tersangka/terdakwa melalui tulisan dan dalam proses selanjutnya dibuatkan surat kuasa yang lebih legal oleh advokat.

Sedangkan syarat pemberian surat kuasa meliputi[19] :

1. Adanya kesepakatan antar kedua belah pihak;
2. Adanya identitas lengkap dari para pihak;
3. Diberi tanggal & tempat surat tersebut dibuat;
4. Bermaterai dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak kecuali salah satu pihak buta huruf maka tanda tangan diganti dengan cap jempol tangan kiri yg dilakukan didepan notaris (proses lidik/sidik) atau didepan hakim/panitera (proses persidangan);
5. Isi surat kuasa berupa kuasa khusus (surat dibuat untuk kepentingan hukum tertentu) dengan isi yang jelas, misalnya dalam tahap sidik harus dijelaskan kasus apa dan pasal berapa yg disangkakakn kepada terperiksa/tersangka

Tidak ada format baku/resmi yang dijadikan patokan dalam pembuatan surat kuasa sehingga setiap penasihat hukum dapat membuat format surat kuasa ini sesuai dengan ciri khas masing-masing.

Namun untuk memenuhi syarat sahnya suatu surat untuk dinyatakan sebagai surat kuasa dapat digarisbawahi sebagai berikut :

1. Surat kuasa harus mencantumkan identitas pemberi dan penerima kuasa, tanggal kuasa, tempat pemberian kuasa & tandatangan diatas materai;

19

2. Dalam surat kuasa khusus isinya harus ada kekhususan tertentu dan jelas serta tidak boleh mempunyai arti ganda.

Sistematika surat kuasa meliputi :

1. Judul surat kuasa;
2. Identitas lengkap para pihak;
3. Isi surat kuasa (dibuat dengan sejelas-jelasnya agar diketahui dengan pasti untuk apa surat kuasa itu digunakan dan digunakan untuk apa itu surat kuasa);
4. Penutup (tempat & tanggal pembuatan surat kuasa);
5. Tanda tangan/cap jempol tangan kiri (bagi terperiksa/tersangka/terdakwa buta huruf) disertai bermaterai dari para pihak.

Surta kuasa dapat dipergunakan dalam proses beracara misalnya seperti surat kuasa pendampingan terperiksa sebagai saksi, surat kuasa pendampingan tersangka dalam proses sidik & tuntut, surat kuasa bankum terdakwa di PN, surat kuasa bankum terpidana di PT, surat kuasa bankum terpidana dalam upaya hukum Kasasi di MA, surat kuasa bankum terpidana dalam upaya hukum PK di MA atau surat kuasa bankum dalam permohonan grasi kepada Presiden RI.

Apabila terperiksa/tersangka/terdakwa lebih dari 1 orang maka dapat dibuatkan 1 surat kuasa untuk semuanya namun dengan syarat :

1. Kualitas terperiksa/tersangka/terdakwa harus sama misalnya dalam 1 kasus korupsi ada 5 orang dan semuannya sedang menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi maka dapat dibuatkan 1 surat kuasa untuk semua orang;
2. Harus dalam 1 berkas kasus yg sama.

Dalam proses pendampingan jika advokat berhalangan hadir maka dapat dibuatkan surat kuasa subtitusi kepada pihak (advokat) ketiga dengan syarat[20] :

1. Perihal pergantingan disebutkan dalam surat kuasa sebelumnya;
2. Jika dalam kuasa semua tidak mencantumkan klausul pergantian maka dapat dilakukan dengan sepengetahuan pemberi kuasa dan pemberi kuasa

[20]

memberikan tanda tangan/cap jempol tangan kiri dalam surat kuasa subtitusi tersebut;

3. Jika ada klausul pergantian sebagaimana poin a diatas maka pihak kuasa semula dapat melimpahkan sebagian/keseluruhan perkara;
4. Proses pelimpahan perkara sebagain/seluruhnya juga berimbas pada pelimpahan kewenangan dari kuasa semula kepada kuasa subtitusi/pengganti sesuai kesepakatan dalam surat kuasa subtitusi.

Apabila terdakwa sebagai terbanding karena JPU mengajukan upaya hukum banding maka mengenai keperluan dibuah menjadi "untuk membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat kontra memori banding dan lain-lain". Apabila terdakwa sebagai termohon kasasi karena JPU mengajukan upaya hukum kasasi maka mengenai keperluan dibuah menjadi "untuk membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat kontra memori kasasi dan lain-lain". Bahwa surat kuasa subtitusi/limpahan merupakan surat kuasa yang dibuat oelh penerima kuasa asal/semula kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk kepentingan hukum pemberi kuasa asal. Apabila surat kuasa subtitusi ternyata tidak atau mencantumkan hak subtitusinya pada surat kuasa asal maka atas persetujuan pemberi kuasa asal yang bersangkutan membubuhkan tanda tangan pada surat kuasa subtitusi yaitu atas persetujuannya pemberian kuasa subtitusi tersebut. Apabila pembuatan surat kuasa istimewa dibuat dihadapan notaris atau panitera pengadilan setempat dan dibubuhi materai. Dengan demikian surat kuasa istimewa harus akta notariil dan tidak boleh dibawah tangan.

PERTEMUAN VI
EKSEPSI

Penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah memberlakukan/menerapkan norma hukum pidana materil menurut cara-cara yg telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (hukum pidana formil). Suatu kejadian/tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memenuhi syarat baik secara hukum pidana meteriil (penerapan norma/hukum) dan hukum pidana formil (cara menegakkan penerapan norma/hukum) harus terdapat hal-hal yang bersifat esensial meliputi[21] :

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur ataupun melarang membuat suatu kejadian tindak pidana;
2. Adanya kejadian nyata yang diperbuat oleh seseorang atau lebih mengandung syarat-syarat sebagai tindak pidnaa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Adanya aturan yang mengatur mengenai cara memberlakukan/menerapkan larangan tersebut kepada orang atau beberapa orang si pembuat kejadian tindak pidana. Didalam aturan mengenai cara menerapkan aturan terdapat 2 aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek yang harus dan boleh dilakukan oleh negara dan aspek yang harus dan boleh dilakukan oleh pihak pembuat kejadian (pelaku).

Eksepsi dalam Bahasa Belanda ditulis "*exceptie*", sedangkan dalam Bahasa Inggris ditulis "*exception*" yang secara umum diartikan "pengecualian". Tetapi dalam konteks hukum acara, eksepsi dimaknai sebagai tangkisan atau bantahan *(objection).* Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat/terdakwa untuk mengkritisi syarat-syarat formil dari surat gugatan/dakwaan penggugat/JPU. Eksepsi adalah suatu keberatan terdakwa terhadap surat dakwaan yg berisi tentang

[21] Chazawi, Adami, 2019. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana Edisi Revisi.* Malang: Media Nusa Creative Publishing. Hlm. 103.

tidak benarnya atau tidak patutnya terdakwa didakwa dengan format surat dakwaan sebagaimana diajukan oleh JPU bukan terkait subtansi benar tidaknya terdakwa dalam melakukan tindak pidana yg didakwakan[22].

Pemberian kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan merupakan suatu hal yang wajar, karena dalam hukum acara pidana dikenal asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah) mengatakan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Mengingat penegakan hukum harus benar dan tidak boleh ada kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan maka surat dakwaan harus dibuat dengan jelas dan secermat mungkin guna menghindari adanya dakwaan yang tidak sempurna/kabur misalnya tidak menghubungkan unsur tindak pidana yang didakwakan dengan perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam peristiwa konkrit/nyata yang dilakukannya.

Salah satu kelebihan dari eksepsi adalah jika surat dakwaan nantinya danggap batal demi hukum maka JPU harus memperbaiki kembali surat dakwaannya dan tredakwa untuk sementara waktu dapat ditangguhkan penahanannya. Sedangkan salah satu kekurangannya adalah jika surat dakwaan sudah diperbaiki dan diajukan kembali oleh JPU maka hal itu tidak dianggap sebagai bagian dari *ne bis in idem* (Pasal 76 ayat 1 KUHAP) karena putusan hakim yang dikeluarkan merupakan putusan yang tidak terkait dengan pokok perkara melainkan hanya terkait dengan surat dakwaan saja. Sebagai catatan, putusan yang tunduk pada asas *ne bis in idem* hanya putusan yang amar putusannya berisikan pemidanaan *(veroordeling),* pembebasan *(vrijspraak),* pelepasan dari tuntutan hukum *(onslag van alle rechtvervolging)* dan tindakan *(maatregel)* bagi terdakwa yang dikategorikan sebagai anak dibawah umur dan dinyatakan bersalah. Dengan demikian, eksepsi pada dasarnya adalah penolakan yang disertai dengan alasa-lasan dan rgumentasi hukum bahwa tidak benar terdakwa didakwa sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU.

---

[22] *Ibid*. Hlm. 104.

Pengajuan eksepsi tidak memerlukan fakta-fakta hukum dalam persidangan melainkan cukup berdasarkan isi dari surat dakwaan dan juga menunjukkan fakta-fakta hukum selama proses penyelidikan/penyidikan sesuai BAP penyidik. Cukup dengan meneliti Objek apa yg menjadi sasaran eksepsi, Alasan/dasar mengapa eksepsi diajukan dan Apa yg diminta dalam ekespsi. Dengan kata lain, peran terdakwa/penasihat hukum sebagai korektor surat dakwaan yang dibuat oleh JPU untuk kemudian akan diteliti oleh majelis hakim sebagai pertimbangan melaksanakan putusan sela. Pasal 156 ayat 1 KUHAP menyebutkan 3 macam eksepsi yaitu :

1. Eksepsi pengadilan yg tidak berwenang mengadili perkaranya;
2. Eksepsi dakwaan JPU tidak dapat diterima;
3. Eksepsi surat dakwaan harus dibatalkan.

Tujuan dari adanya eksepsi adalah sebagai berikut[23] :

1. Menghentikan sementara (menghambat) proses pemeriksaan

   Untuk menghentikan sementara proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan beberapa cara misalnya terkait dengan kewenangan pengadilan mengadili, terdakwa/penasihat hukum dapat mengajukan eksepsi dengan dalih pengadilan yang berwenang bukan pengadilan A melainkan pengadilan B berdasarkan kompetensi relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 84 KUHAP. Atau terkait surat dakwaan tidak jelas *(abscuur libel)*, terdakwa/penasihat hukum dapat mengajukan eksepsi dengan dalih JPU menguraikan unsur-unsur tindak pidana lain yang bertentangan dengan dakwaan misalnya didakwa melakukan pemerasan tapi yang dijelaskan adalah pengancaman.
2. Menghentikan proses pemeriksaan

   Untuk menghentikan proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan beberapa cara misalnya dalam kasus pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan dimana yang harus melaporkan adalah orang yang dicemarkan namun pada kenyatannya yang melaporkan adalah orang

[23] *Ibid*. Hlm. 106-115.

diluar yang dicemarkan contohnya Bapak A dicemarkan nama baiknya tapi yang membuat laporan adalah anak dari Bapak A bukan Bapak A.

Oleh karena pentingnya proses eksepsi, maka disarankan para advokat/penasihat hukum mengambil moment ini untuk mengkonsolidasikan dan merapatkan barisan dalam "pertempuran" melawan JPU pada persidangan perkara pidana.

Eksepsi harus dibuat/disusun dengan benar, tepat dan masuk akal sehingga diperlukan beberapa kriteria untuk mendapatkan konsep eksepsi yang baik meliputi :

1. Menguasai dan mengetahui secara benar dan tepat mengenai apa yang akan di eksepsikan termasuk kelemahan-kelemahan ataupun permasalahan-permasalahan yang timbul;
2. Wajib menguasai hukumnya yang akan diterapkan dalam eksepsi;
3. Mengetahui peristiwa/permasalahan yang sesungguhnya secara lengkap;
4. Mempunyai keterampilan dalam menyusun eksepsi.

Sedangkan sistematika pembuatan eksepsi dapat dirinci sebagai breikut[24] :

1. Judul eksepsi;
2. Kepada siapa eksepsi tersebut ditujukan;
3. Pendahuluan;
4. Isi eksepsi terdiri dari keberatan dan dasar/alasan dari keberatan tersebut;
5. Penutup terdiri dari permintaan, tanggal pembuatan eksepsi dan tanda tangan terdakwa/penasihat hukumnya.

Setelah eksepsi dibacakan maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada JPU untuk menggunakan haknya dan menanggapi eksepsi tersebut. Pada dasarnya isi dari replik itu berupa sangkalan terhadap isi dari keberatan/eksepsi yang dibacakan oleh terdakwa/penasihat hukum beserta uraian mengenai alasan-alasannya. Sikap JPU dalam menghadapi eksepsi[25] :

---

[24] *Ibid*. hlm. 118-119.
[25] *Ibid*. hlm. 126.

1. Menerima dan membenarkan keberatan penasihat hukum;
2. Tidak menggunakan hak untuk menanggapi eksepsi terdakwa/penasihat hukum melainkan menyerahkannya kepada majelis hakim untuk memutuskan;
3. Menolak eksepsi da meminta waktu sampai persidangan selanjutnya untuk mengajukan tanggapan secara tertulis;
4. Menolak dan mengajukan tanggapan beserta alasan-alasannya baik secar lisan/tertulis dalam persidangan hari itu juga.

Dalam proses tanggapan oleh JPU dan pengambilan keputusan oleh majelis hakim terdapat sebuah kebiasaan dalam persidangan adakalanya hakim memberi kesempatan kepada penasihat hukum untuk mengajukan duplik terhadap tanggapan JPU. Kegiatan tersebut disebut Putusan Sela *(interim meascure)* yaitu putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata.

Duplik adalah tanggapan terdakwa/penasihat hukum terhadap tanggapan JPU atas eksepsi yang diajukan. Isi duplik yaitu mempertahankan isi eksepsi terdakwa/penasihat hukum yg sudah dibacakan dan menyangkal kebenaran tanggapan JPU dengan disertai alasa-alasannya. Setelah proses eksepsi berikut repliek maupun duplik telah dilalui maka tahapan selanjutnya adalah pembacaan putusan sela mengenai keberatan-keberatan eksepsi sebagai mana diatur dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP dengan amar putusan :

1. Pengadilan yg tidak berwenang mengadili perkaranya

   Amar putusan ini akan dipilih oleh majelis hakim jika isi eksepsi berhubungan dengan kompetensi pengadilan dalam mengadili suatu perkara baik kompetensi absolut (pengadilan apa yang berwenang mengadili?) maupun kompetensi relatif (pengadilan mana yang berwenang mengadili)
2. Dakwaan JPU tidak dapat diterima

   Amar putusan ini akan dipilih oleh majelis hakim jika dalam hal pokok dakwaan tidak tepat dasar hukumnya atau tidak tepat sasarannya karena peristiwa atau perkaranya terjadi dalam ranah perkara perdata misalnya

3. Surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum

   Amar putusan ini akan dipilih oleh majelis hakim jika dakwaan JPU dianggap tidak memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana disebutkan dalam Pasl 143 ayat 2 huruf a *jo.* Huruf b KUHAP.

PERTEMUAN VII
PEMBELAAN *(PLEIDOOI)*

Pembelaan dalam praktik adalah sebuah surat resmi yang dibuat, dibacakan dan disampaikan oleh penasihat hukum dan/atau terdakwa dalam persidangan kepada majelis hakim.Pembelaan bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidak-tidaknya hukumana pidana seringan-ringannya. Terdapat perbedaan antara *pleidooi* dengan eksepsi dimana *pleidooi* pada dasarnya adalah pembelaan diri yg isinya berupa penolakan dengan membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana yg didakwakan dengan alasan-alasan hukumnya sedangkan eksepsi adalah penolakan/keberatan terdakwa terhadap format surat dakwaan yg dibuat oleh JPU.

Luhut M.P. Pangaribuan menambahkan, *pleidooi* adalah hak yang berisi tanggapan dan sanggahan atas dakwaan *(requisitor)* dari JPU berisikan[26] :

1. Apakah pernyataannya mengenai fakta yaitu keterangan-keterangan yang didapat dari alat-alat bukti yang diajukan selama persidangan benar;
2. Apakah sungguh-sungguh benar fakta-fakta itu semua telah menenuhi unsur-unsur delik sebagaimana didakwakan pada awal persidangan;
3. Apakah tidak ada faktor-faktor (dasar) yang menghilangkan sifat pidana *(strafluitsluiting gronden);*
4. Apakah tidak ada faktor-faktor yang meringankan.

Tidak ada aturan resmi terkait format/surat pembelaan melainkan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing advokat. Dalam menyusun *pleidooi*, diharapkan penasihat hukum/advokat memiliki seni/bakat dalam memproses ataupun mengembangkan kalimat dan gaya bahasa sehingga majelis hakim tidak bosan dan memperhatikan saat *pleidooi* tersebut dibacakan. Adapun landasan pembuatan *pleidooi* dapat dilihat dalam Pasal 54 *jo.* Pasal 70 ayat 1 *jo.* Pasal 197

[26] Ishaq, 2012. *Pendidikan Keadvokatan.* Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 98.

ayat 1 huruf d *jo.* huruf f KUHAP serta penjelasan Pasal 197 ayat 1 huruf c *jo.* huruf g KUHAP.

Nota pembelaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *pleidooi* adalah surat yang dibuat oleh penasihat hukum/advokat dan/atau terdakwa yang isinya memuat pendapatnya tentang tindak pidana yang didakwakan, diajukan dan dibacakan dimuka persidangan dalam tuntutannya JPU. Hal tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pendapat majelis hakim dalam membentuk keyakinan hakim kearah tidak bersalahnya terdakwa dan/atau setidak-tidaknya meringankan kesalahan dan beban tanggungjawab pidana terdakwa. Penasihat hukum/advokat mempunyai kewajiban moral dan profesi bahwa kesalahan terdakwa tetap akan dibela sesuai koridornya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga advokat akan berjuang sekuat tenaga membela terdakwa dengan cara apabila tidak bersalah maka dimintakan untuk dibebaskan dan apabila dinyatakan bersalah maka dimintakan keringanan.

Penasihat hukum/advokat sebagaimana disebutkan diatas memiliki tanggungjawab secara moral maupun profesi maka membuat pembelaan yang baik dan bertanggungjawab dalam mengemban profesinya dengen sistematika yang logis, menggunakan bahasa sederhana dan mudah dimengerti dan isinya memuat ilmu hukum yang sesuai dan tepat atas peristiwa kasus yang terjadi. Adapun kriteria untuk mendapatkan konsep *pleidooi* yang baik meliputi[27] :

1. Menguasai hukumnya baik secara formil maupun materiil khususnya yang berhubungan dengan bidang kasus tindak pidana;
2. Menguasai kasus yang sedang ditanganinya dengan sempurna, menyeluruh dan totalitas;
3. Mempunyai kemampuan analisa hukum dalam menganalisa kasus;
4. Mempunyai moral yang terpuji, tangguh, bertanggungjawab dan profesional.

[27] Sulchan, Achmad. 2018. *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana.* Semarang: Unissula Press. Hlm. 100.

Adapun sistematika pembuatan pembelaan/*pleidooi* dapat dirinci sebagai berikut[28] :

1. Judul

   Apabila mempunyai keyakinan bahawa terdakwa tidak bersalah sama sekali maka buatkan judul yang bersifat heroisme, patriotisme, dramatisme dll sehingga mendapat perhatian dalam persidangan misalnya *pleidooi* Presiden Soekarno berjudul "Indonesia Menggugat"

2. Pendahuluan

   Menyebutkan identitas terdakwa dan tindak pidana yang didakwakan (menyingkat isi dakwaan menjadi sebuah resume) serta berisi penghargaan dan harapan dari terdakwa (dapat ditambahkan beserta keluarganya) terhadap majelis hakim.

3. Fakta-fakta

   Fakta-fakta disusun secara sistematis dan apa adanya mulai dari keterangan saksi korban sampai saksi ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa.

4. Konstruksi kejadian/peristiwa

   Membeberkan kronologis kejadian/peristiwa yang sebenarnya misalnya dimulai dari BAP , fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dll.

5. Pembahasan

   Menguraikan unsur-unsur pidana yang didakwakan dengan mencocokkan setiap unsur dengan menggunakan ketajaman pisau logika hukum dan/atau doktrin-doktrin hukum yang kemudian dianalisa hukumnya.

6. Kesimpulan dan permohonan

   Berisi mengenai pendapat penasihat hukum advokat tentang kesalahan atau tidak bersalahnya terdakwa dan bagaimana meringankan terdakwa;

7. Membuat permohonan kepada majelis hakim tentang tindakan hukum terhadap terdakwa sekurang-kuranganya meminta keringanan untuk terdakwa.

---

[28] *Ibid.* Hlm. 101.

PERTEMUAN VIII
UJIAN TENGAH SEMESTER

1. UTS dilaksanakan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Fakultas Syariah IAIN Jember;
2. UTS dilaksanakan secara tertulis;
3. Bagi yang ijin/sakit/alpa akan digendakan ujian susulan dengan waktu yang akan ditentukan dan diinfokan lebih lanjut;
4. Dilarang menyontek/*copy paste* jawaban milik teman dan/atau mengambil jawaban dari Internet;
5. Setiap pelanggaran dalam proses pelaksanaan UTS akan berakibat pada tidak dikoreksinya jawaban UTS anda;
6. Tidak perlu memikirkan soal UTS cukup jawabannya disiapkan saja;
7. Sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan uas mari kita disiplin atas waktu agar tidak ada yang dirugikan dikemudian hari;
8. Siapkan segala sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan UTS.

PERTEMUAN IX
PERMOHONAN DAN GUGATAN

Dalam pergaulan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda satu dengan lainnya dan ada kalanya dari perbedaan kepentingan tersebut muncul konflik-konflik atau saling bertentangan sehingga menimbulkan suatu sengketa. Setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dalam pergaulan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dijamin oleh Negara untuk melakukan perlawanan dalam sarana prasana yang telah disediakan seperti Lembaga Pengadilan. Oleh karena itu diperlukan sebuah aturan hukum untuk melindungi hak-hak pribadi dari masing-masing orang yang dalam ranah hukum tergolong hukum perdata materiil.

Sedangkan untuk menegakkan hukum pidana materiil tersebut diperlukan hukum perdata formil yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan menentukan cara bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil. Proses tersebut dapat dilalui dengan cara mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan. Terdapat perbedaan fundamental antara permohonan dan gugatan walaupaun keduanya masuk dalam ranah hukum perdata. Permohonan *(voluntair)* adalah suatu perohonan yang didalamnya berisi suatu tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Artinya permohonan ini merupakan permasalahan perdata yang tidak disebabkan oleh adanya sebuah sengketa dan permohonan ini ditandangani oleh pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Bagi pemohon yang tidak dapat baca-tulis dapat mengajukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan permohonan tersebut akan dicatat (Pasal 120 HIR *jo.* Pasal 144 R.Bg).

Ciri-ciri dari permohonan dapat dicirikan sebagai berikut[29] :

1. Masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak*;*
2. Tidak mengandung sengketa;

[29] Rasito, 2015. *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata.* Yogjakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 48.

3. Dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan;
4. Putusan hakim nantinya berupa penetapan;
5. Upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi.

Sedangkan jenis-jenis permohonan dapat dikategorikan sebagai berikut[30] :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa (Pasal 47 UU 1/1974 *jo.* Pasal 1 UU 3/1997 *jo.* Pasal 1 angka 1 UU 23/2002);
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya;
3. Permohonan status kewarganegaraan (naturalisasi) (Pasal 5 UU 62/1958 *jo.* SEMA 2/1992);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 UU 1/1974);
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat 5 UU 1/1974);
6. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25-27 UU 1/1974);
7. Permohonan pengangkatan anak (Perhatikan SEMA 6/1983);
8. Permohonan memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil (akta lahir/akta kematian);
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh akrena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13-14 UU 30/1999);
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wakil/kuasa untuk menjual harta warisan.

Selain itu juga terdapat beberapa jenis permohonan yang dilarang untuk dimohonkan sebagai berikut[31] :

---

[30] Gultom, Efrida R, 2017. *Hukum Acara Perdata Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Hlm. 12.

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;
3. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.

Ketiga permohonan diatas diajukan dalam bentuk gugatan bukan permohonan. Oleh karenanya penyelesaian perkara yang tidak mengandung sengketa termasuk dalam yuridiksi *voluntair* yaitu kewenangan peradilan untuk memeriksa perkara yang tidak berkenaan dengan masalah persengketaan yang amar putusannya nanti bersifat mengatur sesuatu hal untuk ditetapkan sebagai hak atau menetapkan hak yang bersifat administratif.

Gugatan *(contentius)* adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu (penggugat) yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lainnya (tergugat). Oleh karenanya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa termasuk dalam yuridiksi *contentiosa* yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara para pihak yang bersengketa. Landasan hukum gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat 1 HIR *jo.* Pasal 142 R.Bg (untuk gugatan tertulis) dan Pasal 120 HIR (untuk gugatan lisan). Ciri khas gugatan adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa;
2. Terdapat minim 2 pihak yang bersengketa karena bersifat partai (party) dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lainnya berkedudukan sebagai tergugat;
3. Tidak boleh dilakukan secara sepihak saja *(ex-parte)* atau hanya ada penggugat atau tergugat saja;
4. Pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara kontradiktor dari permulaan sidang hingga putusan dijatuhkan tanpa mengurangi kebolehan mengucapkan putusan tanpa kehadiran salah satu pihak.

---

[31] *Ibid*. Hlm. 13.

Yang dimaksud dengan pemeriksaan bersifat kontradiktor *(contradictoir)* adalah pengadilan memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat begitu juga sebaliknya. Proses ini dapat berlangsung dalam *repliek-dupliek* maupun dalam bentuk *conclusion* (kesimpulan). Proses pengajuan gugatan harus memperhatikan cara pengajuan gugatan dan tujuan gugatan tersebut diajukan, meliputi :

1. Kewenangan mutlak ini menyangkut pembagian kekuasaan antar badan peradilan *(attributie van rechtsmacht).*
2. Kewenangan relatif ini menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antara badan peradilan serupa tergantung pada tempat tinggal dari tergugat *(distributie van rechtsmacht).*

Sedangkan persyaratan yang perlu dipenuhi dalam mengajukan gugatan meliputi berikut ini :

1. Merupakan tuntutan hak;
2. Adanya kepentingan hukum;
3. Merupakan sebuah sengketa;
4. Dibuat dengan cermat dan terang agar tidak dinyatakan sebagai gugatan yang kabur *(obscuur libel).*

Jenis gugatan yang dapat diajukan meliputi :

1. Gugatan lisan (Pasal 120 HIR)

   Gugatan ini disampaikan oleh penggugat secara lisan dikarenakan penggugat tidak bisa baca-tulis. Proses pengajuan gugatan lisan disampaikan kepada Ketua PN/hakim yang ditunjuk dan dicatat oleh Ketua Pengadilan/hakim yang ditunjuk untuk kemudian dibacakan kembali dihadapan penggugat apakah telah sesuai atau ada yang perlu dikoreksi atau ditambahkan kemudian surat gugatan itu ditandatangani oleh Ketua Pengadilan/hakim yang ditunjuk untuk membuat surat gugatan.
2. Gugatan tertulis (Pasal 118 ayat 1 HIR *jo.* Pasal 142 R.Bg)

   Gugatan ini disampaikan oleh penggugat secara tertulis baik oleh penggugat sendiri ataupun melalui kuasa hukumnya dengan memberikan

surat kuasa khusus *(spesial power attorney)* agar pembuatan, penandatanganan dan pengajuan surat gugatan yang dilakukan kuasa sah dan tidak cacat hukum.

Dalam pengajuan gugatan diperlukan pemenuhan atas unusr-unsur tertentu sehingga gugatan dapat diterima atau tidak ditolak dimana unsur-unsur gugatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Identitas dan kedudukan para pihak

   Identitas diri ini adalah identitas yang ada pada KTP ataupun KK atau adminitrasi kependudukan lainnya serta menunjukkan posisinya sebagai apa apakah penggugat atau tergugat. Identitas harus dibuat secara lengkap, cermat dan jelas. Dalam hal mengajukan gugatan yang objek sengketanya berupa barang, perhatikan Pasal 18 ayat 3 HIR *jo.* Pasal 142 ayat 3 R.Bg.

2. *Posita* (alasan)

   Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan *(fundamental petendi)*. Posita terdiri dari menguraikan tentang kejadian/peristiwa (duduk perkara) sengketa *(feitelijke gronden)* dan mengurakan tentang hukum tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan *(rechtgronden)*.

3. *Petitum* (tuntutan)

   Petitum adalah apa yang diminta/diharapkan oleh penggugat kepada hakim agar diputuskan. Petitum dibuat secara jelas, tegas, harus berdasarkan hukum dan harus didukung oleh posita karena petitum yang tidak jelas/kurang sempurna akan berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Bagian dari petitum terdiri dari :

   a. Tuntutan pokok *(petitum primair)* merupakan tuntutan yang sebenarnya diminta/diharapkan oleh penggugat misalnya penggugat meminta hakim untuk memutuskan warisan tanah menjadi miliknya.

4. Tuntutan tambahan merupakan tuntutan pelengkap dari tuntutan pokok. Dimana tuntutan pelengkap dapat berupa tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara; tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada perlawanan/banding/kasasi; tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga apabila tuntutan yang dimintakan penggugat berupa sejumlah uang tertentu, tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa *(dwangsom)* apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama dia tidak memenuhi isi putusan dan tuntutan untuk menafkahi anak dan istri atau pembagian harta dalam perkara perceraian.

Selain tuntutan pokok dalam praktiknya ada juga tuntutan pengganti *(petitum subsidair)* yang berfungsi untuk menggantikan tuntutan pokok apabila ditolak oleh pengadilan. Biasanya tuntutan pengganti ini ditulis *"mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqu et bono)".*

Proses pengajuan gugatan :

a. Pendaftaran gugatan sebagaimana Pasal 118 ayat 1 HIR;
b. Membayar panjar biaya perkara yaitu biaya sementara yang finalnya akan diperhitungkan setelah adanya putusan pengadilan dimana pihak yang kalah yang akan menanggung biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, materai, pemanggilan saksi, pemeriksaan setempat, pemberitahuan, eksekusi dan biaya lainnya yang diperlukan;
c. Registrasi perkara yaitu pencatatan gugatan kedalam buku register perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar dapat diproses lebih lanjut (wajib membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu);
d. Pelimpahan berkas perkara ke ketua pengadilan;
e. Penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan;
f. Penetapan hari sidang.

Tidak ada aturan baku mengenai sistematika dalam pembuatan surat gugatan akan tetapi dalam praktik satu hal yang menjadi fundamental adalah gugatan harus dibuat dengan jelas dan cermat. Pasal 118 *jo* 120 HIR tidak

menjelaskan bagaimana syarat formil suatu surat gugatan. Elfrida R Gultom memberikan tips sistematika pembuatan surat gugatan sebagai berikut[32] :

a. Ditujukan/dialamatkan kepada PN sesuai kompetensi relatif karena surat gugatan yang tidak sesuai kompetensi relatif mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;
b. Gugatan diberi tanggal (bersifat opsional) karena Pasal 1874 KUHPerdata *jo.* Pasal 118 ayat 1 HIR tidak mencantumkan syarat adanya tanggal dalam surat gugatan sehingga jika tidak ada tanggal tidak menyebabkan cacat formil;
c. Gugatan ditandatangani oleh penggugat/kuasa hukumnya karena merupakan syarat formil sesuai Pasal 118 ayat 1 KUHPerdata dan jika penggugat hanya bisa melakukan cap jempol hal itu juga sah sesuai Stbl. 1919 Nomor 776;
d. Isi gugatan harus memuat dengan lengkap dan jelas identitas para pihak, posita yang memuat unsur-unsur *fundamentum petendi* dan *petitum.*

Perbedaan yuridiksi *voluntair* dengan *contentiosa* dapat dilihati dalam kolom dibawah ini[33] :

VOLUNTAIR	*CONTENTIOSA*
Hanya terdapat 1 pihak saja yaitu pemohon	Terdapat para pihak yaitu penggugat dan tergugat
hakim dapat memeriksa lebih luas dari apa yang dimohonkan karena hal ini bersifat administratif	Hakim memeriksa perkara hanya sebatas pada apa yang disengketakan untuk diputuskan
Hakim diberi kebebasan/kebijaksanaan untuk mengatur sesuatu hal	Hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh UU dan hakim bersifat independen

[32] *Ibid*. Hlm. 23.
[33] *Ibid*. Hlm. 14.

Kekuatan hukum putusan hakim mengikat pada semua orang	Kekuatan hukum putusan hakim mengikat kepada para pihak yang bersengketa dan keterangan saksi yang telah diperiksa/didengar kesaksiannya

PERTEMUAN X
PEMBUKTIAN

Pada dasarnya proses persidangan adalah bagiand ari pemeriksaan dan kegiatan pengungkapan fakta-fakta dari suatu peristiwa yang terjadi sehingga jika dirangkai fakta-fata tersebut dapat menggambarkan sebuah peristiwa yang sebenarnya atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Terdapat perbedaan fundamental antara proses pembuktian dalam ranah perkara pidana dengan perkara perdata dimana :

1. Dalam perkara pidana proses pembuktian dilakukan oleh JPU dengan menghadirkan barang-barang bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyelidikan/penyidikan oleh kepolisian;
2. Dalam perkara perdata proses pembuktian dilakukan oleh para pihak yang mengklaim suatu sengketa adalah miliknya.

Menurut para ahli, pembuktian dapat diartikan sebagai :

1. Bachtiar Efendi Dan A. Chodari, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak yang berperkara kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa sehingga hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya;
2. R. Subekti, pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.

Dalam sidang pengadilan terdapat 3 pihak yaitu majelis hakim berikut panitera pengganti, JPU dan terdakwa serta penasihat hukum/advokat dimana dalam usaha pengungkapan/penggalian fakta-fakta masing-masing pihak akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan fakta yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Majelis hakim akan mengarahkan persidangan untuk mendapatkan fakta-fakta sebenarnya baik yang meringankan atau memberatkan kesalahan dan beban pertanggungjawaban pidana terdakwa. JPU akan mengarahkan persidangan untuk mendapatkan fakta-fakta yang dirangkai menjadi

suatu gambaran peristiwa yang sebenarnya yang mengandung muatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam peristiwa tersebut.

Terdakwa/penasihat hukum akan berusaha mendapatkan fakta-fakta hukum yang dapat dirangkai menjadi suatu peristiwa yang sebenarnya tidak mengandung muatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sehingga dapat menghapus kesalahan terdakwa atau setidak-tidaknya meringankan kesalahan dan beban pertanggungjawaban pidana terdakwa. Titik klimak pertarungan pembuktian ini pada akhirnya akan menentukan[34] :

1. Terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan oleh JPU;
2. Apabila terbukti seberapa berat kadar kesalahan dan beban pertanggungajawaban pidana yang harus ditangung oleh terdakwa;
3. Apabila tidak terbukti maka diikuti oleh amar pembebasan terdakwa.

Sebuah kewajiban dari JPU berlandaskan prinsip dasar sistem pembebanan pembuktian "siapa yang mendakwakan sesuatu maka dia wajib untuk membuktikannya" dan sistem pembuktian negatif *(negatief wettelijke)* sebagaimana Pasal 183 KUHAP.

Pembuktian dalam perkara pidana dapat dilihat dari perspektif[35] :

1. Pembuktian dalam arti luas

   Pembuktian dalam arti luas mengandung 2 bagian yaitu kegiatan persidangan pengadilan dalam usaha mendapatkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Apabila fakta-fakta tersebut dirangkai menurut akal akan menggambarkan peristiwa sebenarnya yang dalam surat dakwaan telah dikemukakan perkiraan atau dugaannya. Kegiatan dalam persidangan pengadilan yang menurut UU membahas dan menganalisis hukum terhadap fakta-fakta yang didapat dari persidangan. Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan alat-alat bukti apakah benar atau tidak menurut akal terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

---

[34] Chazawi, Adami, 2019. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana Edisi Revisi.* Malang: Media Nusa Creative Publishing. Hlm. 200.

[35] *Ibid*. hlm. 201-203.

2. Pembuktian dalam arti sempit
   a. Bagi JPU, proses pembuktian bagi JPU merupakan sebuah kegiatan untuk membuktikan dakwaannya dengan tujuan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dan membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya. Proses ini diimplementasikan pada saat pembacaan surat tuntutan dan replik (jika ada).
   b. Bagi Majelis hakim, kegiatan pembuktian ini guna membentuk keyakinan hakim tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, terdakwa melakukan atau tidak melakukannya dan terbentuknya keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dijatuhkan pidana.
   c. Bagi terdakwa/penasihat hukum, proses pembuktian bagi terdakwa/penasihat hukum merupaakan kegiatan membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti dan cara tertentu menurut UU yang pada akhirnya akan diarahkan pada tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwaan atau tidak terbentuknya keyakinan hakim bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa yang melakukannya atau setidak-tidaknya untuk menghapus dan/atau meringankan kesalahan dan beban pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Sistem pembuktian adalah cara dan syarat yang telah ditentukan dalam UU tentang penggunaan alat-alat bukti dan kekuatan/nilai pengaruh alat alat bukti terhadap terbuktinya tindak pidana. Sistem pembuktian dalam perkara pidana dilakukan dengan menggunakan :

1. Barang bukti (Pasal 39 ayat 1 *jo.* Pasal 41 KUHAP);
2. Alat bukti (Pasal 184 KUHAP);
3. Dengan cara-cara tertentu (Pasal 183 – 189 KUHAP).

Dalam ranah perkara perdata, konsepsi pembuktian dilakukan oleh para pihak baik tergugat maupun penggugat untuk mengajukan alat bukti sehingga kepentingannya dalam gugatannya dikabulkan atau ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata.

Alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR *jo.* Pasal *284* R.Bg *jo.* Pasal 1866 KUHPerdata terdiri atas[36] :

1. Bukti tulisan (surat)

   Alat bukti surat diatur dalam Pasal 138 *jo.* Pasal *165 jo.* Pasal 167 HIR, Pasal 164 *jo.* Pasal 285 – 305 R.Bg, Stbl. 1867 Nomor 29, Pasal 1867-1894 BW dan Pasal 138-147 RV. Alat bukti tulisan (surat) dapat berupa :

   a. Akta yaitu surat bertanggal dan diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian. Akta terbagi lagi dalam :

      i. Akta otentik yaitu suatu yang ddalam bentuk yang ditentuakn oleh UU, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerdata). Yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dalam akta otentik misalnya seperti notaris, ppat, panitera, hakim, dll. Kekuatan pembuktian dari akta otentik berupa :

         1) Pembuktian formal yaitu pembuktian antara pihak bahwa mereka sudah melaksanakan apa yang tertulis didalam akta tersebut;
         2) Pembuktian materiil yaitu pembuktian antara pihak bahwa peristiwa yang tertulis dalam akta tersebut telah terjadi;
         3) Pembuktian mengikat yaitu pembuktian antara para pihak bahwa pada tanggal dan waktu tersebut didalam akta yang bersangkutan telah mengahdap kepada pegawai dan menerangkan apa yang telah tertulis dalam akta tersebut.

         Cara pembuatan akta otentik :

         a) Akta *ambtelijk* yaitu akta yang dibuat oleh pejabat berwenang yang menerangkan tentang apa yang dilihat dan dilakukannya;

[36] Gultom, Efrida R, 2017. *Hukum Acara Perdata Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Hlm. 70-82.

b) Akta *partij* yaitu akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat berwenang atas kehendak para pihak yang menerangkan tentang apa yang dilihat, didengar dan dilakukannya. Misalnya seperti pembuatan ajb

c) Akta bawah tangan yaitu akta yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian tanpa dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.

Contohnya misal kuitansi penjualan tanah atau rumah antara pihak A dan B. Kekuatan pembuktian dari akta bawah tangan ini akan setara dengan kekuatan pembuktian akta otentik jika akta yang dibuat ini diakui oleh pihak lawan (tergugat). Akta bawah tangan ini dapat disingkirkan/dikesampingkan jika isinya bertentangan dengan hukum, ada unsur pemaksaan dalam pembuatannya atau adanya penipuan.

ii. Surat yang bukan akta yaitu suatu surat yang tidak ada tanda tangannya seperti foto, peta dll. Nilai kekuatan pembuktian surat bukan akta tergantung dari penilaian hakim. Jika hal itu dianggap sebagai fakta maka dapat digunakan sebagai bukti permulaan atau sebagai surat keterangan yang memerlukan dukungan dari bukti-bukti lainnya.

2. Bukti dengan saksi-saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 169-172 HIR *jo.* Pasal 306-309 R.Bg. Penggunaan bukti saksi sekurang-kurang mengajukan 2 orang yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang penggugat/tergugat ajukan dipersidangan sebagai mana asas pembuktian *unus testis nulus testis* (satu saksi bukanlah saksi) kecuali dalam kasus perzinahan/pemerkosaan. Kriteria saksi adalah orang yang memberikan keterangan dipersidangan dengan memenuhi syarat tertentu tentang peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri atas terjadinya sebuah peristiwa/kejadian (Pasal 171 HIR *jo.* Pasal 308 R.Bg). Sedangkan kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung melalui orang lain disebut dengan *testimonium de auditu* dengan nilai pembuktiannya tidak perlu dipertimbangkan.

Syarat saksi secara formil :

1. Berumur 15 tahun keatas;
2. Sehat akalnya;
3. Tidak ada hubungan sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali UU menentukan lain;
4. Menghadap dipersidangan (Pasal 141 ayat 2 HIR);
5. Dipanggil masuk kedalam ruang sidang satu per satu (Pasal 144 ayat 1 HIR);
6. Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah dari salah satu pihak kecuali UU menentukan lain (Pasal 144 ayat 2 HIR);
7. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskupun sudah bercerai (Pasal 145 ayat 1 HIR);
8. Mengangkat sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara lisan (Pasal 147 HIR);
9. Berjumlah minimal 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain kecuali mengenai perzinahan/pemerkosaan (Pasal 169 HIR).

Sedangkan syarat saksi secara materiil meliputi :

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat;
2. Saling berkesesuaian satu sama lain (Pasal 170 HIR);
3. Menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (Pasal 171 HIR *jo.* Pasal 308 R.Bg)
4. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (Pasal 171 ayat 1 HIR *jo.* Pasal 308 ayat 1 R.Bg);
5. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri (Pasal 171 ayat 2 HIR *jo.* Pasal 308 ayat 2 R.Bg).

Saksi yang tidak dapat didengarkan/dimintai kesaksiannya (Pasal 145 ayat 1 *jo.* Pasal 172 ayat 1 R.Bg.) :

1. Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;

2. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan keponakan didalam daerah karesidenan Bengkulu, Sumatera Barat, dan Tapanuli kalau hak mewarisi disana diatur menurut adat setempat;
3. Istri/suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
4. Anak yang belum cukup 15 tahun;
5. Orang gila meskipun kadang-kadang terang ingatannya.

Saksi yang daapt mengundurkan diri jika dijadikan saksi (Pasal 146 ayat 1 HIR *jo.* Pasal 174 R.Bg) :

1. Saudara laki-laki/perempuan dan ipar laki-laki/perempuan dari salah satu pihak;
2. Keluarga sedarah menurut dari keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami istri dari salah satu pihak;
3. Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan untuk menyimpan rahasia.

3. Persangkaan-persangkaan

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR *jo.* Pasal 310 R.Bg *jo.* Pasal 1915-1922 KUHPerdata. Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh UU atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal (Pasal 1915 KUHPerdata). Contoh kasus A (tergugat) sewa rumah B (penggugat) tapi A dianggap tidak pernah bayar sewa kepada B, dalam persidangan pembuktian A menunjukkan kuitansi pembayaran maka dari adanya kuitansi tersebut A dianggap betul sebagai penyewa rumah B. Persangkaan dapat dibedakan :

a. Persangkaan menurut UU *(wettlijke vermoedens)* atau juga dikenal sebagai persangkaan hukum *(rechtsvermoeden)* yaitu persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus UU dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa tertentu (Pasal 1916 KUHPerdata). Persangkaan ini juga terbagi dalam persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan *(praesumptions juris tantum)* sebagaimana diatur dalam Pasal 159 *jo.* Pasal 633 *jo.* Pasal 658 *jo.* Pasal 662 *jo.* Pasal 1394 *jo.* Pasal 1439

KUHPerdata dan persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan *(praesumptions juris et de jure)* sebagaimana diatur dalam Pasal 184 *jo.* Pasal 911 *jo.* Pasal 1681 *jo.* Pasal 1921 ayat 2 KUHPerdata.

b. Persangkaan tidak berdasar UU *(rechterlijke vermoedens)* atau juga dikenal sebagai persangkaan hakim *(praesumptions facti)* yaitu kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan peristiwa atau kejadian tertentu yang telah terungkap melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak (Pasal 1922 KUHPerdata). Hakim bebas menyimpulkan persangkaan berdasarkan kenyataan yang ada dan hakim bebas menggunakan atau tidak hal-hal yang terbukti dalam suatu perkara sebagai dasar untuk melakukan persangkaan.

4. Pengakuan

Menurut H.A. Mukti Arto, pengakuan adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan dianggap sebagai bukti mengikat da sempurna jika pengakuan yang bulat terhadap dalil-dalil pihak lawab yang mengandung pula pengakuan terhadap tuntutan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut. Diatur dalam Pasal 174 – 176 HIR jo. Pasal 311 - 313 R.Bg jo. Pasal 1923 – 1928 KUHPerdata. Pengakuan dapat dilakukan pada :

a. Pengakuan didalam persidangan dimana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan dilarang untuk ditarik kembali kecuali terjadi kekhilafan.
b. Pengakuan diluar persidangan dimana tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam artian kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Pengakuan dibedakan :

1. Pengakuan murni *(aveu pur et simple)* yaitu pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Oleh karenanya pengakuan murni ini tidak berlaku dalam Pasal 176 HIR *jo.*Pasal 313 R.Bg *jo.* Pasal 1924 KUHPerdata. Contoh kasus A beli

mobil 200 juta pada B dan dibayar 50 juta sisa akan dibayar tahun depan namun hingga kasus ini digugat dalam proses sidang A mengakui kalau masih punya utang bayar mobil ke B sebesar 150 jt.

2. Pengakuan berkualifikasi *(gequalificeerde bekentenis / avea qualifie) y*aitu pengakuan yang disertai sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan penggugat. Pada hakikatnya pengakuan ini berisi jawaban tergugat yang sebagian terdiri dari pengakuan dan sebagian terdiri dari sangkalan. Contoh dalam kasus A dan B diatas, A bilang sudah bayar 70 juta dan masih punya utang 130 juta ke B.
3. Pengakuan berklausula *(geclausuleerde bekentenis / avea complexe)* yaitu pengakuan yang disertai keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Pada hakikatnya pengakuan ini berisi jawaban tergugat yang merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan penggugat tetapi disertai dengan tambahan yang menjadi dasar penolakan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Contoh dalam kasus A dan B diatas, A bilang sudah bayar 200 juta lunas ke B.

Pengakuan dengan kualifikasi ataupun klausula haruslah diterima secara bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan tambahannya. Pengakuan ini disebut pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisah *(onsplitsbare aveu)* berdasarkan Pasal 176 HIR *jo.* Pasal 313 R.Bg *jo.* Pasal 1924 KUHPerdata. Larangan untuk tidak memisah-misahkan pengakuan dimaksudkan agar tidak memberatkan salah satu pihak yang mengakui akibat pemisahan pengakuannya. Hakim boleh memisahkannya jika penggugat berhasil membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan tersebut itu tidak benar.

5. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158 *jo.* Pasal 177 HIR *jo.* Pasal 182-185 *jo* Pasal 314 R.Bg. dan Pasal 1929-1945 KUHPerdata. KBBI mendefinisikan sumpah sebagai pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan YME atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya). Menurut H.A. Mukti Arto, sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan

atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan menginagt sifat maha kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-NYA. Sumpah dapat dibedakan :

a. Sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu *(promissoir)* dimana sumpah *promissoir* tidak dapat diwakilkan artinya sumpah ini wajib dilakukan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR *jo.* Pasal 175 R.Bg. Sumpah *promissoir* berisi pernyataan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benanrnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya tentang masalah yang dimintakan keterangan menurut pengetahuan dan pengalaman dari pihak yang dimintakan keteranan itu. Contoh sumpah *promissoir* misalnya sumpah jabatan, sumpah pns, sumpah saksi, sumpah ahli, sumpah juru bahasa dan sumpah hakim.
b. Sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak benar *(assertoir/confirmatoir)* diatur dalam Pasal 155-156 HIR *jo.* Pasal 182-183 R.Bg. Sumpah *confirmatoir* dibagi menjadi :
   i. Sumpah pelengkap *(supletoir)* yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Diatur dalam Pasal 155 ayat 1 HIR *jo.* Pasal 182 R.Bg. Sumpah pelengkap ini merupakan alat bukti darurat karena tidak ada alat bukri lain yang lengkap, dengan kata lain sudah ada bukti sebelumnya namun bukti tersebut dianggap belum lengkap, belum sempurna dan karenanya perlu ditambah bukti lainnya sedangkan untuk mendapat bukti lainnya tersebut sudah tidak mungkin lagi.
   ii. Sumpah penaksir *(aestimatoir/schatting seed)* yaitu sumpah untuk menentukan jumlah uang yang akan dikabulkan. Tujuan

dari sumpah ini adalah untuk menetapkan berapa jumlah ganti rugi atau ahrga yang akan dikabulkan.

iii. Sumpah pemutus *(decissoir)* yaitu sumpah yang dibebankan oleh hakim atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Diatur dalam Pasal 156 HIR *jo* Pasal 183 R.Bg *jo.* Pasal 1930 KUHPerdata. Dengan sumpah ini berarti pihak yang memerintahkan sumpah dianggap sebagai orang yang melepaskan suatu hak dimana pihak yang meminta sumpah ini disebut *deferent* dan yang disumpah disebut *delaat* dan pihak *deferent* ini setelah terjadi sumpah disebut pihak *relaat.* Misalnya A meminta hakim agar B bersumpah dan B meminta balik ke hakim agar A sendiri yang bersumpah jadi A nantinya disebut *deferent* sekaligus *relaat* dan B disebut *delaat.* Sumpah pemutus ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa sehingga sumpah pemutus ini bersifat *litis decissoir* (menentukan dan menyelesaikan perkara) sehingga sumpah pemutus ini harus berkenaan dengan hal yang pokok, tuntas/menentukan, dan menyelesaikan sengketa yang sedang diperiksa di pengadilan.

Selain 5 alat bukti yang telah dibahas, ada pula alat bukti lain diluar Pasal 164 HIR yaitu[37] :

1. Hasil pemeriksaan setempat *(descente)* yaitu pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung pengadilan dan dimasukkan kedalam berita acara oleh panitera pengganti. Tujuannya adalah untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas objek sengketa. Diatur dalam Pasal 153 HIR *jo.* Pasal 180 R.Bg.
2. Hasil penyelidikan orang ahli yaitu keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna

[37] *Ibid*. hlm. 82-84

menambah pengetahuan hakim sendiri. Diatur dalam Pasal 154 HIR *jo.* Pasal 181 R.Bg.

PERTEMUAN XI
UPAYA HUKUM BIASA DALAM PERKARA PIDANA

Substansi hukum dalam Hukum Acara seringkali dipahami secara salah, karenanya tidak mengherankan bila kemudian terjadi pula kesalahan dalam penerapannya. Ketentuan hukum acara yang bersifat prosedural merupakan sebuah tata cara. Artinya, apa yang diatur sebagai ketentuan hukum acara adalah tata cara yang diperkenankan menurut hukum sehingga secara *acontrario* hal-hal yang tidak diatur di dalamnya bukanlah tata cara yang diperbolehkan. Substansi hukum yang kerap menjadi permasalahan pada sub-sistem pemeriksaan di pengadilan adalah menyangkut prinsip pembuktian yang dianut dan diterapkan oleh hakim menyangkut suatu alat bukti tertentu. Tidak ada mekanisme atau sarana yang dapat digunakan oleh pencari keadilan untuk menguji apakah sesuatu hal terbukti secara hukum atau tidak.

Masyarakat seakan harus menelan mentah-mentah putusan hakim dan hakim kerap berlindung di balik kemandiriannya. Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mungkin memihak.demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada suatu putusan dapat diperbaiki.Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum istimewa. Upaya hukum dalam perkara pidana menurut Syarifudin Pettenasse adalah alat untuk melawan putusan pengadilan (vonis) apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan[38].

Dalam proses peradilan pidana, suatu perkara diakhiri dengan dijatuhkannya putusan. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan bergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Bentuk-bentuk dari putusan antara lain putusan bebas (vrijspraak), putusan lepas dari segala tuntutan hukum,

[38] Ishaq, 2012. *Pendidikan Keadvokatan.* Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 178.

putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili, putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, dan putusan pemidanaan.

Dalam kaitannya dengan putusan pemidanaan, pihak yang tidak dapat menerima isi putusan dapat mengajukan upaya hukum. Berdasarkan Pasal 1 butir 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum tersebut diatur dalam Pasal 67 *jo.* Pasal 83 *jo.* Pasal 149 *jo.* Pasal 156 ayat (3) *jo.* Pasal 196 ayat (3) *jo.* Pasal 205 ayat (3) *jo.* Pasal 214 ayat (4) *jo.* Bab XVII, *jo.* Bab XVIII KUHAP.

Setidaknya ada 3 proses upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka/JPU/terpidana dalam jalannya persidangan baik itu pra persidangan, saat persidangan maupun pasca persidangan (vonis). Tahapan upaya hukum yang dapat dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pra persidangan

   Ketentuan perundang-undangan menjamin kepada tersangka untuk melakukan upaya hukum sebelum memasuki masa persidangan dengan melakukan Pra Peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77-83 KUHAP. Materi subtansi yang diajukan dalam pra peradilan (Pasal 77 KUHAP) yaitu sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Proses pengajuan pra peradilan baik terkait subtansi poin a atau b diatas dapat diajukan oleh penyidik, JPU atau pihak ketiga (tersangka/advokatnya) kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya. Isi putusan dari pra peradilan dapat berupa (Pasal 82 ayat 3 KUHAP) :

   a. Jika penangkapan/penahanan dianggap tidak sah maka tersangka harus dibebaskan;

b. Jika penghentian penyidikan/penuntutan tidak sah maka proses penyidikan/penuntutan dilanjutkan kembali;
c. Jika penangkapan/penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan sedangkan jika itu terkait dengan penghentian penyidikan/penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dala putusan dicantumkan rehabilitasinya;
d. Jika putusan menetapkan benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau kepada siapa benda itu disita sebelumnya.

Terhadap putusan terkait Pasal 79-81 KUHAP tidak dapat dimintakan upaya hukum banding. Terhadap putusan terkait penghentian penyidikan/penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

2. Persidangan

Menurut Pasal 1 angka 12 KUHAP menyebutkan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali menurut cara yang diatur dalam UU ini. Salah satu bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan dalam proses berjalannya persidangan adalah dengan melakukan perlawanan yang diajukan :

a. Diajukan oleh JPU terhadap surat penetapan yang berisi pengadilan tidak berwenang mengadili (Pasal 148-149 KUHAP);
b. Diajukan oleh JPU terhadap putusan sela yang menerima eksepsi terdakwa/penasihat hukumnya (Pasal 156 ayat 3 KUHAP);
c. Diajukan oleh terdakwa/penasihat hukumnya terhadap :
   i. Perlawanan dalam perkara biasa berdasarkan Pasal 156 ayat 3 ayat 5a yang dalam hal ini terdapat 2 kemungkinan yaitu *pertama* putusan sela menolak eksepsi sehingga dengan ditolaknya eksepsi maka seketika itu juga dapat menyatakan tidak menerima putusan sela dan

mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi; *Kedua* jika putusan sela mempertimbangkan bahwa eksepsi akan diputuskan setelah pemeriksaan pokok perkara maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan perlawanan dapat diajukan bersamaan dengan upaya banding (alasan-alasannya disatukan didalam memori banding) apabila terdakwa mengajukan banding.

ii. Perlawanan dalam perkara lalu lintas

Apabila dijatuhkan putusan pemidanaan tanpa hadirnya terdakwa dalam perkara lalu lintas jalan raya, menurut Pasal 214 KUHAP terdakwa dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Negeri yang memutus. Apabila putusan hakim tetap seperti putusan pertama maka terdakwa dapat mengajukan banding.

Pihak JPU atau terdakwa/advokatnya yang akan melakukan perlawanan wajib menyatakan perlawanan secara tegas dengan menandatangani pernyataan akta perlawanan yang dibuat oleh Panitera. Menyampaikan memori perlawanan berisikan hal/objek yang menjadi keberatan serta alasan-alasan keberatannya. Sistematika memori perlawanan :

1. Bagian 1 mengemukan tentang surat dakwaan;
2. Bagian 2 menyatakan secara tegas hal apa yang menjadi objek eksepsi dalam surat dakwaan beserta alasannya masing-masing;
3. Bagian 3 menguraikan tentang isi putusan sela baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusan sela majelis hakim;
4. Bagian 4 menyatakan dengan tegas tentang keberatan terhadap putusan sela tersebut yang dilanjutkan dengan mengumukanan dan mengulas dasar serta alasan-alasan hukum tentang keberatan atas putusan sela yang dilawan sehingga alasan perlawanan bersifat yuridis dan logis;
5. Bagian 5 berisi permintaan yang pada pokoknya meminta agar putusan sela dibatalkan dan meminta eksepsi untuk dikabulkan.

3. Pasca Persidangan

Upaya hukum yang dapat diajukan baik oleh JPU ataupun terpidana/advokatnya setelah pembacaan putusan (vonis) pengadilan adalah melalui mekanisme :

a. Banding ke Pengadilan Tinggi (Pasal 233-243 KUHAP)

Pengajuan banding dilakukan maksimal 1 minggu (7 Hari) setelah putusan dibacakan apabila terlewat maka dianggap menerima putusan dan putusan dianggap sudah berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde).* Proses banding dapat dilakukan oleh terpidana (dapat melalui penasihat hukumnya) ataupun oleh JPU melalui memori banding. M. Yahya Harahap dalam buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (hal. 485), memberikan pengertian memori banding yaitu uraian atau risalah yang disusun oleh pemohon banding yang memuat tanggapan terhadap sebagian maupun seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Di dalam tanggapan tersebut pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, penerapan, dan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan. Memori banding juga dapat mengemukakan hal-hal baru atau fakta dan pembuktian baru, dan meminta supaya hal-hal atau fakta baru itu diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan.

Sistematika memori banding terdiri dari :

1. Cover berisikan Judul, nomor perkara, para pihak, (nama kuasa bila diajukan oleh kuasa);
2. Pembukaan memuat tempaat dan tanggal pembuatan memori banding, identitas terdakwa, nomor perkara serta ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi setempat Cq Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat;
3. Pendahuluan memuat tindak pidana yang didakwakan (dapat disingkat/resume atau disalin lengkap sesuai surat dakwaan),

menyebutkan amar putusan PN, membuat pernyataan tegas menolak putusan dan meminta proses banding ke Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan banding;

4. Subtansi/isi memori banding memuat hal-hal yang menjadi keberatan dari adanya putusan tersebut dan memberikan alasan-alasan untuk menguatkan keberatan terhadap putusan tersebut;
5. Kesimpulan dan permintaan berisi kesimpulan terhadap bidang-bidang atau perihal yang menyebabkan penolakan putusan beserta alasan-alasannya dan juga berisi permohonan untuk mengabulkan apa yang diminta dalam memori banding tersebut;
6. Penutup memuat harapan-harapan dan diakhiri dengan tanda tangan serta nama pemohon atau kuasanya.

Pemeriksaan perkara ditingkat banding pada prinsipnya sama dengan pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat pertama. Yang dilawan adalah putusan (pertimbangan hukum) hakim seraya tetap memperhatikan dalil dan bukti lawan serta dalil dan bukti pembanding sendiri. Meskipun memori banding tidak wajib, tetapi tidak berarti memori banding dibuat sekedarnya. Sebenarnya menyusun alasan-alasan banding lebih sulit dari dalil-dalil gugatan. Perlu diperhatikan alasan banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dengan pokok perkara. Hal-hal lain yang memungkinkan untuk dikemukakan dan dimohonkan dan tidak dilarang secara yuridis.

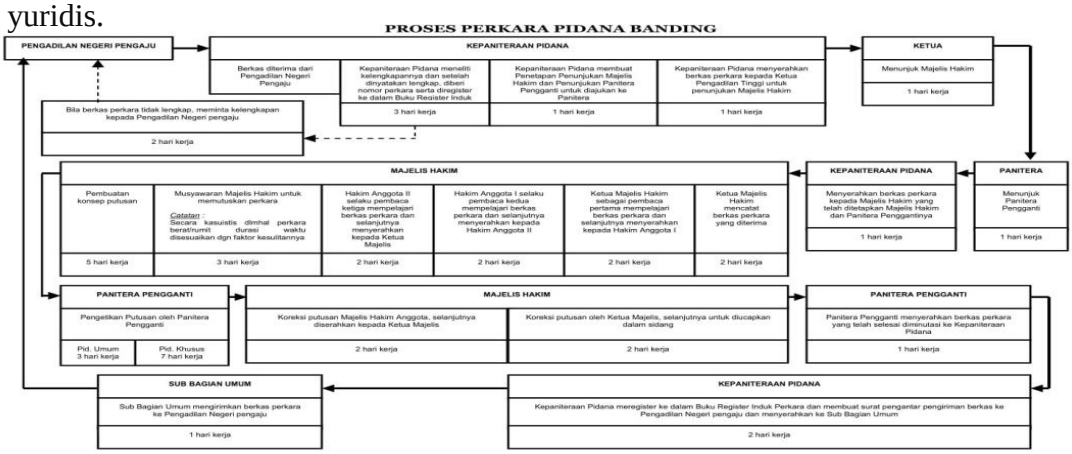

b. Kasasi ke MA RI (Pasal 244-258 KUHAP)

Setiap putusan pengadilan berhak diajukan kasasi kecuali kasasi terhadap putusan bebas. Jangka waktu pengajuan kasasi sejak putusan dibacakan adalah 2 minggu (14 hari) sejak menyatakan kasasi dengan menandatangani akta pernyataan kasasi dikantor/ruang kepaniteraan pengadilan penegi pemutus pertama. Permohonan kasasi dapat dilakukan hanya 1 kali saja. Dasar hukum teknis pengajuan kasasi diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 5-8. Putusan yang dapat dilawan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 244 KUHAP adalah semua putusan terakhir selain putusan MA RI dan putusan bebas *(vrijspraak)*. Namun dalam prakteknya sebagaimana ditulis oleh Adami Chazawi ketentuan dari Pasal 244 KUHAP ini dilangkahi baik oleh JPU maupun terdakwa/advokatnya dengan argumentasi bahwa putusan bebas tidak murni dapat diajukan kasasi

Dalam doktrin hukum memang dikenal istilah bebas murni *(zuivere vrijspraak)* dan bebas tidak murni *(niet zuivere vrijspraak)* walaupun dalam praktiknya di Indonesia dalam putusan apapun tidak pernah disebutkan bahwa putusan itu putusan bebas murni atau putusan bebas tidak murni melainkan putusannya dinyatakan dibebaskan atau membebaskan dari segal tuduhan (sesuai dengan bunyi Pasal 191 ayat 1 KUHAP). Tujuan dibentuknya lembaga kasasi adalah[39] :

1. Menghindari terjadinya perbedaan dalam hal penerapan hukum oleh pengadilan-pengadilan agar tercipta keseragaman dalam penerapan hukum;
2. Menemukan/menciptakan hukum melalui putusan pengadilan (yurisprudensi) terutama pada peristiwa khusus yang masuk bidang-bidang yang belum terang hukumnya atau telah terang hukumnya namun mencari terobosan dalam upaya mencapai keadilan;
3. Mengoreksi kesalahan putusan-putusan pengadilan bawah.

[39] *Ibid*. hlm. 247.

Objek kasasi terdiri dari :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Sedangkan syarat formil kasasi meliputi mmengajukan dan menandatangani pernyataan kasasi di kantor/ruang kepaniteraan PN pemutus dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan dikeluarkan serta mengajukan memori kasasi (berikut tambahan memori kasasi jika ada) dalam jangka waktu 14 hari sejak menyatakan kasasi. Syarat materiil kasasi agar permohonan kasasi dapat dikabulkan maka alasan-alasan keberatan dalam memori kasasinya harus berupa alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan keberatan mengenai hukumnya inilah yang nanti merupakan syarat materiil dari permohonan kasasi karena pengadilan MA berwennag memeriksa dan memutus mengenai hukumnya *(judex juris)* bukan mengenai pembuktian yang didasarkan atas fakta-fakta yang menjadi wewenang pengadilan bawah *(judex factie)*. Alasan keberatan yang tidak mengenai hukumnya tidak dibenarkan dalam praktik.

Adami Chazawi merinci ada beberapa alasan keberatan kasasi yang dapat menjadi bumerang saat pengajuan kasasi meliputi[40] :

1. Alasan keberatan yang memuat hal pembuktian atau penilaian atas hasil pembuktian (alasan ini yang paling banyak digunakan MA RI untuk menolak kasasi);
2. Alasan keberatan dengan mengulang fakta yang telah dikemukakan dalam nota pembelaan atau surat tuntutan atau memori banding;
3. Alasan keberatan mengenai berata ringannya pidana yang dijatuhkan;
4. Alasan keberatan mengenai hal/fakta baru yang dtemukan dan diajukan ketingkat kasasi (seharusnya penemuan fakta baru ini diajukan sebagai alasan Peninjauan Kembali (PK));
5. Alasan keberatan mengenai pengembalian barang bukti.

[40] *Ibid*. hlm. 254.

Sistematika memori kasasi[41] :

1. Kepala surat terdiri dari tanggal dibuatknya memori kasasi (atau dapat juga diletakkan di bagian penutup/akhir), nomor surat (jika diperlukan/ada), perihal surat (memori kasasi), tujuan (lembaga MA RI).
2. Pendahuluan terdiri dari pembukaan yang pada umumnya berisi penghormatan, identitas pemohon, maksud dari adanya surat/memori kasasi ini, gambarkan secara singkat penangan perkara yang memmuat tindak pidana yang didakwakan, tuntutan serta putusan dari PN dan PT, dan embuat pernyataan secara tegas bahwa pemohon keberatan dan tidak menerima putusan sehingga pada tanggal tertentu telah menolak putusan PT dan mengajukan upaya kasasi.
3. Isi memori kasasi terdiri dari pengajuan keberatan sebagaimana objek keberatan yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP, memberikan alasan-alasan hukum yang logis dan sistematis atas keberatan-keberatan yang diajukan, membuat permintaan terkait keberatan yang diajukan (dapat juga diletakkan dibagian akhir/penutup).
4. Penutup terdiri dari harapan-harapan, tanggal pembuatan memori kasasi, nama serta tandatangan pemohon.

Tidak mudah untuk mencari alasan keberatan dalam putusan *judex factie* karena disamping harus menguasai hukum materiil dan formil juga harus menguasai kasus secara sempurna. Perlu diketahui bahwa alasan hukum yang dijadikan alasan keberatan pada dasarnya berupa temuan-temuan hukum dalam kasus yang diadili sehingga carilah sebanyak mungkin temuan ini. Adami Chazawi memberikan tips dalam proses penyusunan memori kasasi :

1. Kuasai kasus dengan baik mulai dari BAP, dakwaan, fakta diperidangan, tuntutan, pembelaan dan putusan;
2. Kuasai putusan *judex factie* khususnya terkait dengan yang termuat dalam putusan terutama dibagian pertimbangan hukumnya;

[41] *Ibid*. hlm. 255-256.

3. Kuasai teori hukum pidana materil, formil, yurisprudensi, dan doktrin-doktrin hukum yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwa terbukti menurut *judex factie;*
4. Lakukan analisa hukum terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan *judex factie* misalnya pertimbangan hukum manakah yang salah dalam menerapkan hukum? apakah ada salah satu sisi cara mengadili yang tidak berdasarkan hukum? apakah ada unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti menurut *judex factie* tidak dipertimbangkan atau salah dalam mempertimbangkannya? dimanakah letak tidak murninnya pembebasan oleh *judex factie.*

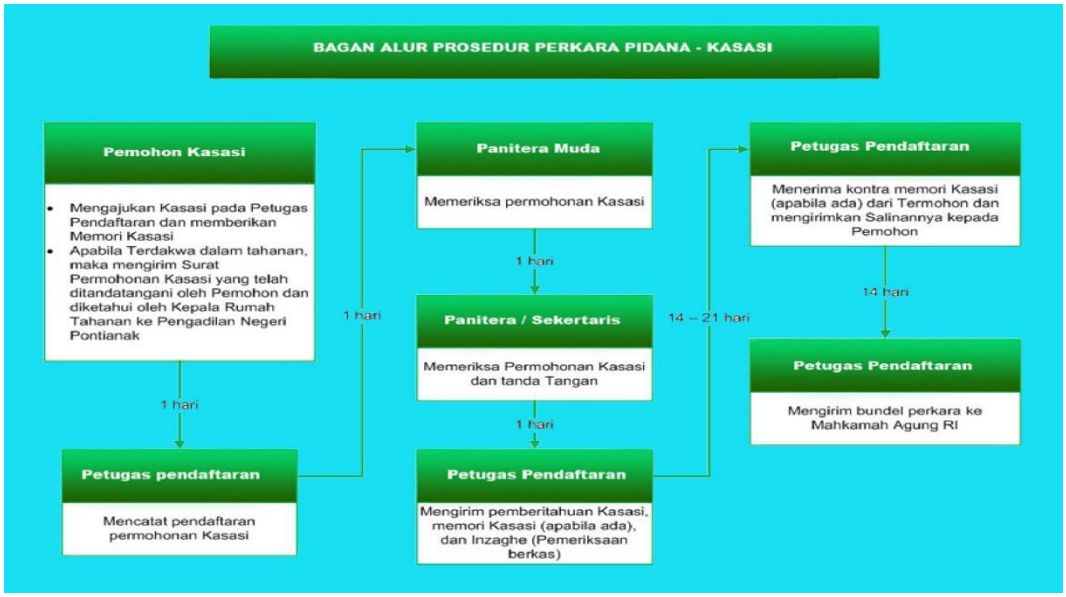

PERTEMUAN XII
UPAYA HUKUM LUAR BIASA DALAM PERKARA PIDANA

Upaya luar biasa merupakan langkah/kesempatan terakhir yang diberikan oleh UU kepada pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang diharapkannya. Dalam pelaksanaan upaya hukum luar biasa ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu Kasasi Demi Kepentingan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 259-262 KUHAP dan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang telah Memperoleh Kekautan Hukum Tetap diatur dalam Pasal 263-269 KUHAP. Namun perlu disadari bahwa pengajuan upaya hukum luar biasa harus dipersiapkan dengan sematang mungkin agar hasil akhir sesuai dengan ekspektasi pemohon saat melakukan upaya hukum luar biasa ini karena bagi pemohon (khususnya JPU atau Kuasa hukum terpidana) upaya hukum luar biasa ini selain untuk mencari keadilan bagi pemohon tidak dapat dipungkuri juga bahwa kegiatan ini merupakan ajang pertaruhan reputasi, kapabilitas dan kompetensi dari masing-masing individu maupun lembaga untuk meningkatkan misalnya *trackrecord* promosi jabatan bagi jaksa ataupun untuk menggaet calon klien-klien lainnya bagi seorang penasihat hukum dan lembaga *law firm*-nya.

Berdasarkan Pasal 259 KUHAP disebutkan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum meliputi :

1. Dajukan terhadap putusan selain putusan MA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Hanya boleh diajukan 1 (satu) kali oleh Jaksa Agung;
3. Putusan MA tidak boleh merugikan pihak yang berkepentigan.

Adami Chazawi memaparkan terkait subtansi Pasal 259 KUHAP diatas sebagai berikut[42] :

1. Tujuan adanya kasasi ini adalah untuk meluruskan penerapan hukum yang salah dalam putusan pengadilan selain MA mengenai perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan bagi

[42] *Ibid*. hlm.

putusan MA yang telah mempunyai kekuataan hukum tetap hanya dapat diajukan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali (PK);

2. Jika dilihat dari tujuan pembentukan lembaga kasasi luar biasa, maka alasan yang dapat digunakan oleh Jaksa Agung adalah alasan sebagaimana kasasi biasa yang sudah tidak dapat lagi diajukan upaya hukum biasa. Oleh karenanya JPU atas nama Jaksa Agung harus mampu membuktikan dalam bahasan dan analisis hukum bahwa ada alasan kasasi yang benar misalnya terkait dengan permasalahan penerapan hukum;
3. Sedangkan yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU namun dapat diperkirakan bahwa ada 3 (tiga) pihak yang berkepentingan dalam proses kasasi yaitu :
   a. Terdakwa dimana untuk terdakwa ini sudah tidak ada keraguan lagi bahwa terdakwa merupakan salah satu pihak yang berkepentingan dari adanya pengajuan upaya hukum luar biasa ini karena pada nantinya terdakwa tidak boleh dirugikan atau selalu diuntungkan pada setiap perubahan hukum seperti tercermin dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP.
   b. JPUdimana terkait dengan JPU ini diorientasikan bahwa keberadaan JPU merupakan representasi perwujudan/perwakilan dari Negara sehingga Negara tidak boleh dirugikan.
   c. Pihak ketiga dimana menurut penulis (Adami Chazawi) pengertian dari pihak ketiga ini harus memenuhi syarat beriktikad baik sebagaimana tercermin dalam Pasal 19 ayat 1 UU 31/1999 *jo.* UU 20/2002 yang bunyinya “putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad abik akan dirugikan”.

Walaupun dalam proses upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum ini dilakukan tanpa melibatkan terpidana/penasihat hukumnya namun hak-hak dari terpidana tidak boleh dirugikan dengan adanya putusan kasasi ini. Putusan kasasi tidak noleh mengubah pemidaan menjadi lebih berat atau mengubah putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum menjadi pemidanaan atau mencabut hak

perdatanya yang semula tidak dicabut melalui putusan pengadilan yang di kasasi. Kasasi demi kepentingan hukum tidak terdapat batasan waktu sehingga sewaktu-waktu jka ditemukan kesalahan penerapan hukum dari putusan pengadilan selain MA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat langsung diajukan oleh JPU atas nama Jaksa Agung. Prosedur pengajuan kasasi demi kepentingan hukum ini dimulai saat JPU atas nama Jaksa Agung mengajukan permintaan kasasi ditujukan ke Ketua MA melalui kantor/ruang Kepaniteraan Pengadilan Negeri pemutus pertama kali yang disertai dengan Risalah Kasasi (Pasal 261 ayat 1 KUHAP). Risalah kasasi ini bersifat imperatif yang harus menguraikan alasan hukum dari permintaan kasasi karena tanpa risalah ini maka MA akan memutus kasasi tidak dapat diterima.

Proses pengajuan PK ini merupakan kebalikan dari Kasasi Demi Kepentingan hukum dimana PK ini merupakan hak dari terdakwa atau ahli warisnya untuk mengajukannya dan tidak melibatkan peran serta dari JPU. Tidak ada batasan waktu terkait pengajuan PK dimana PK dapat diajukan kapan saja (Pasal 264 ayat 4 KUHAP). Pasal 263 ayat 1 KUHAP menyatakan PK dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Alasan PK sebagaimana Pasal 263 ayat 2 *jo.* Ayat 3 KUHAP meliputi :

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
4. Apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Berdasarkan dasar pertimbangan pengajuan PK sebagaimana Pasal 263 ayat 2 KUHAP dapat dijabarkan :

1. Apabila terdapat keadaan baru

   Yang dimaksud dengan keadaan baru adalah saat/sewaktu diketahuinya yang baru bukan keberadaan atau timbulnya keadaan misalnya keberadaan alat bukti. Jika yang dimaksud dengan keadaan baru tersebut ditemukan saat persidangan berlangsung maka harus mempunyai daya pengaruh kuat untuk menjadi penentu dalam menjatuhkan amar putusan.
2. Apabila terdapat putusan yang saling bertentangan

   Perlu digarisbawahi bahwa putusan yang saling bertentangan tersebut masih ada korelasi kalau boleh dibilang merupakan satu kesatuan cerita/masalah dimana terdapat putusan pengadilan hakim yang saling bertentangan. Misalnya dalam kasus perdata yang berubah menjadi pidana dimana A dipidana karena menggunakan surat keterangan ahli waris palsu karena B salah satu ahli waris tidak disebutkan dalam surat tersebut namun dalam kasus perdata ternyata B ini adalah anak angkat sehingga A dianggap memang sebagai ahli warisnya jadi pada saat pengajuan PK putusan perkara perdata inilah yang dijadikan dasar pengajuan PK terhadap putusan pidana.
3. Adanya kekhilafan yang nyata dari hakim

   Kekhilafan yang nyata dari hakim dapat diartikan sebagai adanya kesalahan/kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya atau dalam amar putusannya. Jika kesalahan/kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya maka secara otomatis atau sudah tentu juga akan salah pada penentuan amar putusan misalnya A dinyatakan bersalah dan dipidana oleh PN kemudian dikuatkan oleh PT dan saat Kasasi ditolak MA sehingga

mengajukan PK dan dikabulkan dengan pertimbangan putusan PN dan PT dalam pertimbangan hukumnya hanya didasari oleh adanya dugaan-dugaan dimana hukum tidak membenarkan adanya orang dipidana/diadili berdasarkan dugaan-dugaan. Jika kesalahan/kekeliruan dalam amar putusannya maka bisa saja pertimbangan hukum yang diambil sudah benar hanya salah pada penentuan amar putusannya misalnya A dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian bagi B (Pasal 351 ayat 3 KUHP) namun dalam amar putusannya disebutkan bahwa A dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana penyaniayaan berat yang menimbulkan kematian bagi B (Pasal 353 ayat 2 KUHP).

Prosedur pengajuan PK miliputi :

1. Permohonan PK diajukan oleh terdakwa atau ahli warisnya ke kantor kepaniteraan PN yang memutus pertama kali;
2. Permohonan PK wajib disertai dengan memori PK yang memuat alasan-alasan salah atu atau beberapa alasan berdasarkan Pasal 263 ayat 2 KUHAP;
3. Ketua PN menunjuk hakim (bukan hakim pemutus perkara pertama dulu) untuk memutuskan apakah permohonan PK ini telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 263 ayat 2 KUHAP atau tidak;
4. Dalam proses pemeriksaan sebagaimana nomor 3 diatas, Jaksa yang hadir dalam pemeriksaan tersebut diperbolehkan menyampaikan pendapatnya dan pemeriksaan ini dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa dan Pemohon;
5. Setelah poin nomor 4 dilaksanakan maka hakim akan membuat Berita Acara Pendapat yang nanti ditandatangani oleh Hakim dan Panitera;
6. Kemudian Ketua PN mengirimkan permohonan dilampiri berkas perkara semula ke MA yang tindasan/salinannya juga dikirimkan ke Jaksa dan Pemohon serta jika yang diajukan PK adalah putusan banding maka PT juga dikirimi salinan/tindasannya.

Tidak ada sistematika baku dalam pengajuan PK namun pembuatannya dapat mengacu pada sistematika saat penyusunan memori kasasi. Namun ada perbedaan fundamental antara memori PK dengan memori kasasi dimana dalam memori kasasi hanya berisi keberatan hukumnya saja tetapi dalam memori PK dapat menyinggung mengenai keberatan tentang pembuktian atau penilaian tentang hasil pembuktian.

PERTEMUAN XIII
UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PERDATA

Pada sesi yang lalu telah dibahas mengenai upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka/terpidana dalam perkara pidana melalui upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Pada sesi kali ini akan dibahas mengenai upaya-upaya hukum dalam perkara perdata oleh para pihak yang bersengketa. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak sebagai berikut :

1. Perlawanan (*verzet*);
2. Banding;
3. Kasasi;
4. Bantahan pihak ketiga *(derden verzet);*
5. Peninjauan kembali.

Perlawanan (*verzet*) merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan dilaur hadirnya tergugat (lebih dikenal dengan sebutan putusan *verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat 3 *jo.* Pasal 129 HIR *jo.* Pasal 149 ayat 3 *jo.* Pasal 153 R.Bg. Dalam praktek, putusan *verstek* dijatuhkan saat tergugat dipanggil 2 (dua) kali (bahkan 3 (tiga) kali pemanggilan) secara patut tidak hadir juga. Pengajuan Perlawanan (*verzet*) :

1. Tenggang waktu pengajuan 14 hari setelah pemberitahuan putusan jika pemberitahuan tersebut disampaikan dan diterima sendiri oleh tergugat;
2. Jika tidak dapat diberikan pemberitahuan sebagaimana nomor 1 diatas maka diberikan waktu tambahan selama 8 hari terhitung pada hari berikutnya sejak adanya teguran *(aanmaning)* untuk melaksanakan putusan tersebut;
3. Jika poin nomor 2 sudah dilakukan dan tergugat dipanggil untuk ditegur tidak datang menghadap maka ketua pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi (setelah eksekusi dilakukan Perlawanan (*verzet*) tetap dapat dilakukan dengan tenggang waktu 8 hari setelah tanggal eksekusi) misalnya eksekusi tanggal 1 agustus 2021 maka masa Perlawanan

(*verzet*) dari tanggal 2 – 9 Agustus 2021 sedangkan masuk tanggal 10 Agustus 2021 sudah tidak bisa mengajukan Perlawanan (*verzet*).

Banding artinya pemeriksaan ulangan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan PN/PA atas permohonan pihak yang berkepentingan (penggugat atau tergugat). Syarat atau prosedur banding :

1. Hanya putusan PN mengenai perkara yang harga gugatannya lebih dari RP. 100 (seratus rupiah) saja yang dapat dimintakan banding;
2. Apabila putusan berupa putusan *verstek*, pihak tergugat tidak boleh mengajukan banding dan hanya boleh mengajukan perlawanan/bantahan saja;
3. Apabila penggugat keberatan dengan putusan *verstek* makan penggugat dapat mengajukan banding dan juga dapat mengajukan perlawanan atas putusan pengadilan tersebut;
4. Kalau tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama maka tergugat boleh memeinta pemeriksaan ulang (banding) (Pasal 8 UU 20/1947 *jo.* Pasal 200 R.Bg.);
5. Permohonan banding tersebut disampaikan secara lisan ataupun tertulis pada panitera pengadilan yang menjatuhkan putusan dengan tanggang waktu :
   a. 14 hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman putusan;
   b. Tenggang waktu tersebut dapat dijadikan 30 hari jika pemohon banding berdiam diluar daerah hukum tempat pengadilan atau bersidang untuk jawa dan madura;
   c. Sedangkan untuk luar jawa dan madura tenggang waktu tersebut dijadikan 6 minggu (44 hari);
   d. Pemohon banding harus disertai dengan pembayaran persekot ongkos perkara banding yang jumlahnya ditaksir oleh panitera pengadilan;
   e. Apabila tenggang waktu yang telah ditentukan diatas sudah lampau, demikian juga dengan biaya perkara tidak disetor maka permohonan

banding tidak dapat diterima (Pasal 7 UU 20/1947 *jo.* Pasal 199 R.Bg).

Permohonan banding yang diterima kemudian dicatat oleh panitera dilanjutkan pemberitahuan permohonan banding kepada pihak lawan. Setiap permohonan banding disertai dengan memori banding dan bagi pihak lawan juga dapat memasukkan surat kontra memori banding. Selama masih belum ada putusan maka memori banding yang telah diajukan dapat dicabut.

Pemeriksaan tingkat banding hanya berdasarkan berkas perkara yang terdiri atas :

1. Berita acara pemeriksaan penyidik;
2. Berita acara pemeriksaan disidang pengadilan tingkat pertama;
3. Semua surat yang timbul selama pemeriksaan sidang sepanjang surat tersebut berhubungan dengan perkara;
4. Putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama.

Walaupun PT hanya memeriksa berkas perkara saja namun tidak menutup kemungkinan jka pihak PT mendengarkan langsung pernyataan yang dianggap perlu kepada pihak yang bersangkutan. Bentuk putusan banding :

1. Menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama;
2. Mengubah/memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama berupa perubahan/perbaikan kualifikasi tindak pidana, perubahan/perbaikan mengenai alat bukti dan perubahan/perbaikan pemidanaan.

Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Dalam tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduk perkara atau faktanya melainkan tentang hukumnya sehingga tentang terbukti tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Dalam kasasi tidak boleh diajukan peristiwa-peristiwa baru. Tenggang waktu pengajuan kasasi adalah 14 hari sejak putusan/penetapan diberitahukan (Pasal 46 UU 5/2004). Keberatan kasasi harus ditujukan kepada keputusan PT (Putusan MA RI Nomor 1036 k/Sip/1975 tanggal 14 Juli 1976). Pemohon menyerahkan memori kasasi saat pengajuannya. Pihak lawan dapat mengajukan kontra memori kasasi dengan tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.

Setelah menerima memori kasasi dan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 30 hari, panitera pengadilan harus mengirimkan semua berkas ke MA.

Derden verzet merupakan bantahan atau perlawanan pihak ketiga terhadap subjek pihak-pihak yang terdapat dalam suatu perkara yang telah diputus yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat apra pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 Rv). Pihak ketiga dalam *derden verzet* disebut "pelawan/pembantah" yang berhadapan dengan para pihak (penggugat dan tergugat) yang kemudian berkedudukan sebagai "terlawan/terbantah" (penggugat terlawan I & tergugat terlawan II). Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja tetapi harus juga nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya. Contohnya A (penggugat) dan B (tergugat) berperkara di pengadilan tentang tanah kosong (yang sebenarnya milik C) dengan demikian C selaku pihak ketiga dapat melakukan *derden verzet* .

PK diatur dalam Pasal 24 UU 48/2009 *jo.* Pasal 66-77 UU 5/2004. Pasal 67 UU 5/2004 menyebutkan alasan-alasan PK sebagai berikut :

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3. Apabila telah dikabulkansuatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya;
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan lain;
6. Apabila dalam suatu putsuan terdapt suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Permohonan PK tidak menangguhkan atau tidak menghentikan pelaksaan putusan hakim. Permohonan PK dapat dicabut selama masih belum diputus. Permohonan PK hanya dapat diajukan sekali saja. Tenggang waktu pengajuan PK adalah 180 hari atau 6 bulan untuk :

1. Sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
2. Sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat berwenang;
3. Sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
4. Sejak putusan yang terakhir dan betentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

PERTEMUAN XIV
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PERSIDANGAN

Pada hakekatnya tidak ada manusia yang berkeinginan memiliki masalah baik dalam dirinya sendiri maupun dengan orang lain, namun sebagai makhluk yang ditakdirkan sebagai makhluk *Zoon Politicon* menjadikannya sebagai sebuah masyarakat yg saling mengenal, berinteraksi & saling mempengaruhi. Akibat dari pergaulan tersebut dapat saja timbul permasalahan-permasalahan yang tak jarang bahkan mengakibatkan kematian ataupun kehilangan harta benda. Oleh karenanya dalam konsepsi penyelesaian atas masalah yang sedang dihadapi, masyarakat diberikan pilhan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau penyelesaian melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai materi yang terkait dengan penyelesaian perkara dijalur hukum atau yang dikenal dengan Litigasi maka diakhir pertemuan pada semester ini kita akan berkenalan dengan konsep penyelesaian perkara diluar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan nama Non Litigasi atau yang populer dimasyarakat menyelesaikan perkara/masalah secara kekeluargaan.

Tentunya tidak semua masalah/perkara dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi ini khususnya terkait dengan perkara/masalah pidan tidak serta merta dapat dibawa keranah non litigasi walaupun dalam beberapa kasus dapat diselesaikan dengan non litigasi namun ada patokan/rambu-rambu/batasan/kriteria yang harus dipenuhi agar perkara/masalah/kasus tersebut dapat diselesaikan dijalur non litigasi. Lahirnya konsepsi penyelesaian sengketa/perkara diluar pengadilan ini didasari oleh :

1. Untuk mengurangi penunpukan perkara dipengadilan;
2. Untuk meningkatkan keterlibatan dan otonomi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
3. Untuk memperlancar serta memperluas akses keadilan;
4. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk menghasilkan keputusan yang dapat diterima dan sesuai dengan kehendak mereka.

Keberadaan konsep penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini tidak serta merta menghapus atau mengkerdilkan peran lembaga peradilan namun lebih untuk mengefisiensikan waktu, biaya dan tenaga dll dari para pihak yang bersengketa dan hal ini juga sejalan dengan salah satu asas peradilan di Indonesia yaitu peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Baik *alternative dispute resolution/cooperative dispute resolution/alternative to letigation/alternative to adjudication* ini keputusannya bersifat *win-win solution* (menguntung kedua belah pihak) sehingga memberikan keuntungan secara ekonomis juga penghematan waktu dan tenaga namun tak jarang dalam beberapa kasus keputusan yang disepakati bersifat *win-loose solution* (menguntungkan salah satu pihak).

Untuk memperoleh gambaran umum tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini dapat dilihat dalam pendapat para ahli sebagai berikut :

1. George Applebey

   Dalam tulisannya berjudul *an overview of alternative dispute resolution* dia berpendapat bahwa ADR pertama-tama merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model berupa model-model baru dalam penyelesaian sengketa, penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama, forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa dan penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

2. Philip D. Bostwick

   ADR merupakan serangkaian praktik dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan diluar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan pra pihak yang bersengketa, mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional dan mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan.

3. Pasal 1 angka 10 UU 30/1999

   Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

UU 30/1999 tidak memberikan definisi mengenai apa yang diartikan dengan proses konsultasi. Jika melihat definisi dari konsultasi berdasarkan KBBI menyatakan konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya;-- medis perundingan antara pemberi dan penerima layanan kesehatan yang bertujuan mencari penyebab timbulnya penyakit dan menentukan cara pengobatannya. Artinya proses konsultasi ini merupakan kegiatan untuk bertukar pikiran yang bersifat personal antara satu pihak (klien) dengan pihak lainnya (konsultan) untuk mendapatkan solusi/jawaban dari masalah yang sedang mereka hadapi. Dengan demikian pihak klien dapat mengikuti saran dari konsultan tapi dapat juga untuk tidak mengikuti saran yang diberikan namun terkadang pihak konsultan juga memberikan kesempatan kepada klien untuk bersama-sama merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang sedang bersengketa. Pihak konsultan ini dapat berupa perorangan ataupun lembaga seperti penyuluh hukum, pendamping hukum, *legal consultan* dll.

Negosiasi merupakan salah satu pilhan yang dapat diambil dalam proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui dskusi/musyawarah secara langsung antara para pihak hingga hasilnya nanti juga disepakati oleh para pihak. Menurut Alan Fowler, negosiasi adalah proses interaksi dengan mana 2 orang atau lebih yang perlu terlibat secara bersama dalam suatu hasil akhir tetapi yang pada awalnya mempunyai sasaran yang berbeda berusaha menggunakan argumen dan pesuasi menyelesaikan perbedaan mereka untuk mencapai jalan kelaur yang dapat mereka terima bersama-sama. Dalam KKBI, negosiasi diartikan dalam 2 hal yaitu :

1. Proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok/organisasi) dan pihak lain;
2. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Praktek negosiasi ini dilakukan dengan alasan untuk mencarai sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan untuk memecah

perselisihan/sengketa yang terjadi antara para pihak. Prinsip umum dalam negosiasi menurut Alan Fowler meliputi[43] :

1. Terdapat 2 pihak baik individu, kelompok atau organisasi dimana mereka saling berkomunikasi sendiri diantara mereka;
2. Terdapat konflik kepentingan diantara para pihak dan berusaha mencari cara untuk mengataasi konflik tersebut;
3. Masing-masing pihak berpikir bahwa dia dapat menggunakan upaya atau pengaruhnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hanya menerima apa yang pihak lain berikan (secara sukarela);
4. Para pihak merasa lebih baik mencari kesepakatan daripada harus bertengakr secara terbuka atau mengalahkan pihak lainnya atau memutuskan hubungan atau membawa persoalan tersebut kepada pihak yang lebih kuat untuk memutuskan;
5. Para pihak saling mengharapkan perubahan/modifikasi atas tuntutan masing-masing;
6. Kesuksesan dalam bernegosiasi melibatkan pengelolaan sesuatu yang tak berwujud *(intangibles)* misalnya seperti psikologis dan/atau sesuatu yang berwujud *(tangibles)* misalnya persyaratan-persyaratan tertentu.

Teknik bernegosiasi dapat dilakukan dengan cara :

1. Mencari fakta-fakta yang mendukung pendapatnya;
2. Meminta pendapat orang lain atas pendapat sehingga nantinya pendapat tersebut dapat diklarifikasi ataupun dielaborasi;
3. Mencari informasi apakh kasus itu pernah dinegosiasikan sebelumnya;
4. Mencari data yang akurat dan update sehingga dapat dipresentasikan dengan maksimal/meyakinkan;
5. Mengetahui kemungkinan-kemungkinan argumentasi/pandangan/keinginan yang digunakan oleh pihak lain agar kita dapat menetukan posisi dan argumentasi yang lebih baik dari mereka.

43

Jika merujuk pada Pasal 6 ayat 2 UU 30/1999 tentang abitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dimana pelaksanaan negosiasi paling lama selama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki kepentingan/kewenangan pengambilan keputusan dan dapat memberikan solusi untuk dimusyawarahkan sehingga nanti hasilnya dapat disepakati dan diterima oleh para pihak. Proses mediasi ini juga dapat dilakukan menggunakan lembaga pengadilan sebagai pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Proses mediasi sebenarnya adalah perluasan dari konsepsi negosiasi karena para pihak tidak dapat menemukan titik terang atau kesepatan *(deadlock)* atas masalah yang sedang mereka hadapi sehingga membutuhkan pihak ketiga yang mereka sepakati sebagai penengah perkara. Keuntungan dari dilaksanakannya mediasi ini adalah sebagai berikut :

1. Mediasi diharapkan menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan;
2. Mediasi memfokuskan kesempatan kepada para pihak pada kepentingannya;
3. Mediasi memberi kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung;
4. Media dapat menghilangkan/mengurangi konflik/permusuhan.

Tahapan mediasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pramediasi

   Pada tahap awal ini, proses mediasi sangat bervariasi tergantung dari berbagai faktor namun jika merujuk pada Pasal 3 Perma 1/2008 dimana hakim meminta para pihak yang bersengketa yang hadir dalam sidang pertama untuk melaksanakan mediasi. Para pihak kemudian memilih mediator (pihak ketiga) apakah menggunakan mediator yang disediakan oleh pengadilan atau menunjuk pihak lainnya. Mediator ini dapat berupa perseorangan, kelompok ataupun organisasi yang penting para pihak sama-sama setuju untuk menggunakan mediator tersebut dan

mediator dalam melaksanakan tugasnya lebih menerapkan nilai-nilai kedalam fakta-fakta untuk mendapatkan hasil akhir misalnya nilai keadilan, moralitas dll;

2. Mediasi

   Dalam proses mediasi sebaiknya mediator melakukan pemeriksaan sengketa, menjelaskan proses mediasi kepada para pihak, membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan tawar menawar serta membantu dalam pembuatan draft perjanjian/kesepakatan.

3. Pasca mediasi

   Setelah mediasi selesai maka hasil kesepakatan mediasi dibuat secara tertulis sebagaimana arahan Pasal 6 ayat 2 UU 30/1999 *jo.* Pasal 17 Perma 1/2008. Hasil mediasi mengikat para pihak selayaknya sebuah kontrak/perjanjian.

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa diluar peradilan berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak dan dilakukan oleh arbitrase yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut[44]. R. Subekti menyatakan arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan[45].

Pasal 1 angka 1 UU 30/1999 menyebutkan arbitrase adalah cara penyelesaian satu perkara perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

---

[44] Safudin, Endik, 2018. A*lternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase.* Malang: Intrans Publishing. Hlm. 72.

[45] *Ibid*. hlm. 72.

Pasal 5 UU 30/1999 menyebutkan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Lembaga arbitrse diatur secara khusus dalam UU 30/1999. Keuntungan dan kekurangan penggunaan lembaga arbitrase[46] :

1. Adanya kebebasan, kepercayaan dan keamanan;
2. Wasit (arbiter) memiliki keahlian dibidangnya *(expert);*
3. Bersifat rahasia dan *nonpresedent;*
4. Putusannya mudah dilaksanakan.

Kerugian penggunaan lembaga arbitrase :

1. Hanya untuk para pihak yang *bonafide* (kelas menengah ke atas);
2. Adanya ketergantungan mutlak pada arbitrase;
3. Tidak ada *preseden* putusan terdahulu atau tidak tergantung dari putusan-putusan terdahulu.

[46] *Ibid*. hlm. 76

PERTEMUAN XV
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PERSIDANGAN

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya terkait dengan proses penyelesaian sengketa dilaur pengadilan dimana salah satunya adalah adanya opsi untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa diluar peradilan berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak dan dilakukan oleh arbitrase yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. Arbitrase di Indonesia dikenal sejak diberlakukannya reglement op de burgerlijke rechtsvordering /RV (1847) yang selanjutnya diperbaharui melalui Pasal 377 HIR (1941) dan Pasal 705 reglemen acara untuk luar jawa dan madura (1927). Secara garis besar lembaga arbitrase terdiri dari :

1. Arbitrase nasional :
   a. Badan arbitrase nasional indonesia (BANI);
   b. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
   c. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).
2. Arbitrase internasional :
   a. *The International Centre For Settlement Of Invesment Disputes* (ICSID);
   b. *The Court Of Arbitration Of The International Chamber Of Commerce* (ICC);
   c. *United Nations Commission On The International Trade Law* (UNCITRAL);
   d. *Singapore International Arbitration Convention* (SIAC).

Secara umum arbitrase baik yang bersifat nasional maupun internasional memiliki karakteristik yaitu penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan, sengketa tersebut telah dibuat secara tertulis oleh oleh para pihak dan sengketa mengenai hak menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang

bersengketa atas dasar kesepakatan mereka. Sedangkan syarat arbitrase ditinjau dari UU 30/1999 meliputi :

1. Sengketa yang dilakukan oleh para pihak adalah sengketa dalam hukum perdata khususnya perdagangan misalnya seperti perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industru dan hak kekayaan intelektual;
2. Adanya perjanjian secara tertulis sebelum timbulnya sengketa dari pahak atau penjanjian penyelesaian tersebut ditulis setelah timbulnya sengketa;

Selain para pihak, terdapat seorang wasit/penengah yang disebut dengan arbiter yaitu seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase. Syarat untuk menjadi seorang arbiter diatur dalam Pasal 12 UU 30/1999 sedangkan kewenangannya diatur dalam Pasal 26 ayat 1 *jo.* Ayat 2 UU 30/1999. Selain kewenangan yang disebutkan tadi, dalam praktik arbitrase ada kelaziman jika seorang arbiter dapat menyelesaikan sengketa lain meliputi[47] :

1. Menilai sejauh mana masalah yang dipersengketakan dapat diselesaikan melalui arbitrase;
2. Menilai sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak;
3. Melakukan pemeriksaan dan pembuktian;
4. Menilai kebiasaan dibidang perdagangan yang telah dipersengketakan;
5. Memberikan putusan yang adil bagi para pihak.

Berakhirnya tugas arbiter/majelis arbitrase jika[48] :

1. Arbiter meninggal dunia;
2. Putusan mengenai sengketa telah diambil;
3. Para pihak sepakat menarik kembali penunjukan arbiter;
4. Jangka waktu yang ditentulan atau perpanjangan waktu oleh para pihak terlampaui.

Arbitrase yang salah satu landasanya berpijak pada adanya sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak baik sebelum ataupun sesudah terjadinya sengketa dimana perjanjian tersebut terdapat 2 jenis yaitu :

---

[47] *Ibid.* Hlm. 78.
[48] *Ibid.* Hlm. 109.s

1. Perjanjian berbentuk *pactum de compromittendo* yaitu perjanjian yang dilakukan sebelum terjadinya sengketa antar para pihak yang diatur dalam Pasal 7 UU 30/1999 baik yang dicantumkan secara terperinci dalam klausul arbitrase pada perjanjian yang dibuat atau perjanjian ini dibuat dalam akta tersendiri.
2. Perjanjian berbentuk *acta compromise* yaitu perjanjian yang dilakukan setelah terjadinya sengketa antar para pihak yang diatur dalam Pasal 9 UU 30/1999 dimana perjanjian ini dibuat dliuar/dipisah dari perjanjian pokok yang telah dibuat oleh para pihak. Perjanjian ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dimana jika terdapat pihak yang tidak bisa menandatangani maka perjanjian ini harus dibuat didepan notaris.

Kedua perjanjian tersebut dalam praktiknya tidak menjadi batal jika disebabkan oleh keadaan-keadaan sebagai berikut[49] :

1. Meninggalnya salah satu pihak;
2. Bangkrutnya salah satu pihak;
3. Novasi (pembaharuan hutang);
4. Insolvensi (keadaan orang atau perusahaan yang tidak dapat membayar utang atau kewajiban keuangannya dengan tepat waktu) salah satu pihak;
5. Pewarisan;
6. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
7. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut;
8. Berakhir atau batalnya perjanjian pokok.

Dengan adanya perjanjian tersebut maka para pihak tidak dapat serta merta jika terjadi sengketa kemudian ingin menyelesaikannya melalui jalur peradilan (Pengadilan Negeri). Merupakan kewajiban bagi pengadilan negeri untuk menolak pengajuan penyelesaian sengketa yang diajukan. Namun dalam keadaan tertentu, pengadilan negeri dapat melakukan intervensi jika terjadi keadaan-keadaan berikut :

1. Didaftarkannya putusan arbitrase kepada pengadilan negeri;

[49] *Ibid*. hlm. 82.

2. Surat/dokumen saat proses pemeriksaan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
3. Ditemukannya dokumen/surat yang menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;
4. Putusan yang diambil hasil tipu muslihat dari salah satu pihak dalam proses pemeriksaan.

Sebagaimana diatur dalam UU 30/1999, proses pemeriksaan arbitrase dilakukan melalui mekanisne sebagai berikut :

1. Tahap persiapan meliputi kegiatan sebagai berikut :
   a. Pengajuan permohonan arbiter oleh pemohon;
   b. Penunjukan arbiter;
   c. Pengajuan surat tuntutan kepada termohon;
   d. Penyampaian salinan tuntutan kepada termohon;
   e. Jawaban tertulis dari termohon diserahkan kepada arbiter;
   f. Salinan jawaban diserahkan kepada termohon atas perintah arbiter;
   g. Perintah arbiter agar para pihak menghadap arbitrase.
2. Tahap persidangan meliputi proses pemeriksaan perkara, pembuktian dan penjatuhan putusan yang dilakukan sebagai berikut :
   a. Para pihak menghadap arbitrase;
   b. Tuntutan balasan dari termohon;
   c. Panggilan jika termohon tidak menghadap tanpa alas an yang jelas;
   d. Jika termohon tidak juga menghadap siding maka pemeriksaan diteruskan tanpa kehadiran termohon dan tuntutan dikabulkan namun jika termohon hadir maka diupayakan proses perdamaian terlebih dahulu oleh arbiter;
   e. Proses pembuktian dan apabila proses pemeriksaan selesai dilakukan maka persidangan ditutup (jangka waktu arbitrase melakukan pemeriksaan maksimum 180 hari (3 bulan) sejak arbitrase terbentuk);
   f. Pengucapan putusan dilanjutkan penyerahan putusan kepada para pihak untuk dikoreksi/ditambahkan/dikurangi terhadap putusan.

3. Pelaksanaan putusan meliputi :
    a. Penyerahan dan pendaftaran putusan ke pengadilan negeri;
    b. Permohonan eksekusi didaftarkan di panitera pengadilan negeri;
    c. Putusan dilaksanakan;
    d. Adanya perintah dari ketua pengadilan negeri jika putusan tersebut tidak dilaksanakan.

Jangka waktu arbitrase melakukan pemeriksaan maksimum 180 hari (3 bulan) sejak arbitrase terbentuk namun dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari para pihak. Penyelesaian sengketa dalam arbitrase dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga tersebut kecuali ditetapkan lain oleh berdasarkan perjanjian tertulis oleh para pihak. Segala acara (pemeriksaan) dalam arbitrase dilakukan secara tertutup dan menggunakan bahasa indonesia kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan dipergunakan. Jika terdapat pihak ketiga maka mereka dapat bergabung dalam proses arbitrase dengan syarat ada unsur kepentingan yang terkait dengannya, keikutsaertaan tersebut mendapat persetujuan para pihak dan arbiter/majelis arbitrase.

Selama proses arbitrase berjalan, arbiter atau majelis arbiter dapat melakukan hal-hal berikut sesuai dengan keadaan saat proses pemeriksaaan meliputi :

1. Memperpanjang waktu pemeriksaan dengan syarat diajukan oleh salah satu pihak, sebagai akibat dari ditetapkannya putusan sela/provisional atau putusan lainnya atau dianggap perlu untuk diperpanjang untuk kepentingan pemeriksaan;
2. Memerintahkan surat/dokumen/bukti disertai dengan terjemahan kedalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase;
3. Arbiter/majelis arbitrase dapat menentukan waktu dan tempat proses arbitrase dilakukan jika para pihak tidak menentukannya;
4. Arbiter/majelis arbitrase dapat mendengarkan keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu diluar tempat arbitrase dilakukan;

5. Proses pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata;
6. Arbiter/majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat ats barang yang dipersengketakan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa;
7. Arbiter/majelis arbitrase dapat memanggil par apihak secara sah untuk hadir dalam proses pemeriksaan.

Sistematika putusan arbitrase memuat[50] :

1. Kepala putusan yang berbunyi "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME";
2. Identitas lengkap para pihak;
3. Uraian singkat sengketa;
4. Pendirian para pihak;
5. Identitas lengkap arbiter/majelis arbitrase;
6. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter/majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
7. Menguraikan pendapat majelis arbitrase (jika terjadi perbedaan pendapat diantara majelis arbiter);
8. Amar putusan;
9. Tempat dan tanggal putusan
10. Tanda tangan arbiter/majelis arbitrase.

Dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, terdapat pembedaan antara pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan internasional dimana untuk arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU 30/1999 sedangkan arbitrase internasional diatur dalam Pasal 65-69 UU 30/1999.

Untuk mendapatkan legalitas dari pengadilan negeri terkait pelaksanaan putusan arbitrase nasional maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut[51] :

1. Ada dokumen persetujuan pengangkatan arbiter/majelis arbiter yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa;

[50] *Ibid.* Hlm. 101.
[51] *Ibid.* Hlm. 102.

2. Objek sengketa dalam ruang lingkup perdagangan;
3. Putusan arbitrase tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
4. Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Sedangkan untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional meliputi[52] :

1. Telah memperoleh eksekuatur dari Ketua PN Jakarta Pusat;
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
3. Ruang lingkup putusan arbitrase internasional meliputi hukum perdagangan;
4. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter di suatu Negara yang terikat perjanjian bilateral maupun multilateral dengan Negara Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;
5. Jika putusan arbitrase internasional itu menyangkut Negara Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa maka harus memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung RI yang kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Jakarta Pusat (dalam putusan MA RI yang menerima, mengakui dan mengeksekusi putusan tersebut atau MA RI menolaknya maka tidak dapat diajukan upaya perlawanan apapun).

Terkait dengan pendanaan selama proses pemeriksaan arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase dapat memilih/menentukan biaya arbitrase akan ditanggung/dibebankan kepada pihak yang kalah. Namun jika tuntutan dari pemohon hanya dikabulkan sebagian maka biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara imbang. Biaya-biaya yang dapat ditimbulkan selama proses arbitrase adalah sebagai berikut :

1. Honorarium arbiter/majelis arbitrase;
2. Biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter/majelis arbiter;

[52] *Ibid.* Hlm. 104.

3. Biaya saksi dan/atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa;
4. Biaya administrasi.

Sebagai bahan referensi terkait pembiayaan selama proses arbitrase misalnya dapat dicek diwebsite Badan Arbitrase Nasional Indonesia (pembiyaan dari masing-masing lembaga dapat berbeda-beda sesuai dengan kebijakan dari lembaga arbitrase tersebut).

PERTEMUAN XVI
UJIAN AKHIR SEMESTER

1. UAS dilaksanakan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Fakultas Syariah IAIN Jember;
2. UAS dilaksanakan secara tertulis;
3. Bagi yang ijin/sakit/alpa akan digendakan ujian susulan dengan waktu yang akan ditentukan dan diinfokan lebih lanjut;
4. Dilarang menyontek/*copy paste* jawaban milik teman dan/atau mengambil jawaban dari Internet;
5. Setiap pelanggaran dalam proses pelaksanaan UAS akan berakibat pada tidak dikoreksinya jawaban UAS anda;
6. Tidak perlu memikirkan soal UAS cukup jawabannya disiapkan saja;
7. Sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan uas mari kita disiplin atas waktu agar tidak ada yang dirugikan dikemudian hari;
8. Siapkan segala sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan UAS.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku-Buku :**

Chazawi, Adami, 2019. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana Edisi Revisi.* Malang: Media Nusa Creative Publishing.

Gultom, Efrida R, 2017. *Hukum Acara Perdata Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Handayani, Febri, 2016. *Bantuan Hukum Di Indonesia.* Yogjakarta: Kalimedia.

Ishaq, 2012. *Pendidikan Keadvokatan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Jumanah, Paisol Burlian. 2015. *Pendidikan Dan Latihan Kemahiran Hukum.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Nurhayati, Neng Yani. 2015. *Hukum Acara Perdata.* Bandung: Pustaka Setia.

Rasito, 2015. *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata.* Yogjakarta: Pustaka Pelajar.

Romsan, Achmad, 2016 . *Alternatif Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan : Negosiasi Dan Mediasi.* Malang: Setara Press.

Rusyad, Zahir, 2019. *Materi Pendidikan Khusus Profesi Advokat Dan Ujian Profesi Advokat.* Malang: Setara Press.

Safudin, Endik, 2018. A*lternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase.* Malang: Intrans Publishing.

Sulchan, Achmad. 2018. *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana.* Semarang: Unissula Press.

Supriyadi, Dedi. 2013. *Kemahiran Hukum Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.

Yahman, Nurtin, Tarigan, 2016. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional.* Jakarta: Prenadamedia Group.

2. Peraturan Perundang-Undangan :

1. *Staatsblad* Nomor 23 tanggal 30 April 1847 tentang Kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang mulai berlaku pada Januari 1848;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
9. Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
10. Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan tanggal 23 Mei 2002.